

**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH ACEH
DALAM MEREDUKSI TINGKAT KEMISKINAN
MENURUT KONSEP *MAQASHID SYARIAH*
(Suatu Penelitian pada BAPPEDA Aceh)**



ZULFAN ADI PUTRA
NIM. 221008032

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister
Dalam Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH ACEH
DALAM MEREDUKSI TINGKAT KEMISKINAN
MENURUT KONSEP *MAQASHID SYARIAH*
(Suatu Penelitian pada BAPPEDA Aceh)**

**ZULFAN ADI PUTRA
NIM. 221008032
Program Studi Ekonomi Syariah**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis**


Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Pembimbing II



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA




LEMBARAN PENGESAHAN
ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH ACEH
DALAM MEREDUKSI TINGKAT KEMISKINAN
MENURUT KONSEP *MAQASHID SYARIAH*
(Suatu Penelitian pada BAPPEDA Aceh)

ZULFAN ADI PUTRA
NIM. 221008032
Program Studi Ekonomi Syariah


Telah dipertahankan didepan Tim penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 1 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,  Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA	Sekretaris,  Dr. Syahrul Riza, MA
Penguji,  Dr. Maimun, S.E. Ak., M. Si	Penguji,  Dr. Khairul Amri, SE., M. Si
Penguji,  Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si	Penguji,  Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Banda Aceh 7, Agustus 2024
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP.197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfan Adi Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Pidie Jaya, 29 Juni 1999
Nomor mahasiswa : 221008032
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 7 Agustus 2024
Saya yang menyatakan



Zulfan Adi Putra
NIM. 221008032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik dibawahnya)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik Diatasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzahh	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
tahi	طهي

3. Mad dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*, contoh:

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	نو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب

sihāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatḥah (ˆ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang ī, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◦ (hā’). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf dan mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan shaddah atau tashdīd terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).
Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
Shawwāl	شَوَّالٌ
Jaw	جَوٌّ
al-miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّامٌ
quṣayy	قِصَيٌّ
al-kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:


Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, Tuhan semesta alam atas segala Rahmat dan karunianya yang tak terputus dan tak terhitung. Shalawat dan salam atas pemimpin kita Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, yang diutus Allah sebagai Rahmat bagi semesta alam. Atas nikmat dan karunia yang Allah berikan sehingga tesis ini selesai dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **Analisis Strategi Pemerintah Aceh dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan Menurut Konsep *Maqashid Syariah* (Suatu Penelitian pada Bappeda Aceh).**

Penulis merasa sungguh bersyukur atas anugerah Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. Namun, pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sangat besar kepada:

1. Bapak Abdurrahman dan Ibu Nursiah (kedua orang tua) yang selalu memberikan doa, pengorbanan yang tak terukur serta nasihat kepada penulis. Kepada kakak Rahmayani, Anita Rahmaini, Dedi Ari Saputra, Ardian Syahputra dan Rahmita Aryani serta keluarga besar Ismail Ali yang telah mendukung penulis sampai penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak prof. Dr. Muhammad Maulana, MA dan Dr. Muhammad Zuhilmi, MA, sebagai dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu dan tenaga sampai perjalanan bimbingan tesis ini selesai.
3. Bapak Dr. Zuhilmi, MA sebagai dosen penasehat akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat selama kuliah dan penulisan tesis ini serta dalam menjalani pendidikan memperoleh gelar magister.

4. Bapak Dr. Maimun, SE., Ak, M.Si sebagai ketua program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak saran, masukan dan kesempatan dalam proses pengembangan diri, sehingga tesis ini dapat disusun dengan baik.
5. Bapak Muntadhar selaku Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh dan Bapak Muhammad Ikhsan selaku Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian di Bappeda Aceh.
6. Ibu Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.Ag., Ph.D sebagai Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Bapak Prof. Dr. Armiadi Musa, S. Ag., MA, Dr. Bismi Khalidin, M.Si, Dr. Hendrasyah Putra, M.M. dan Ibu Dr. Nilam Sari, MA selaku dosen penguji pada seminar proposal tesis yang telah memberikan banyak saran dan masukan demi perbaikan penulisan tesis ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen program studi Ekonomi Syariah dan tenaga akademik yang telah memberikan motivasi, kontribusi dan pengarahan kepada penulis.
9. Kepada seluruh teman dan sahabat seangkatan dan seperjuangan tahun 2022 Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, semoga kita selalu dalam kesehatan, ketaatan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak.
10. Kepada teman dan sahabat yang selalu setia mendampingi penulis dalam segala situasi, baik suka maupun duka, yang telah memberikan dukungan tanpa kenal lelah, semoga selalu diberkahi dengan kesuksesan dan tetap berada dalam ridha Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca serta peneliti selanjutnya. Penulis

berharap bahwa setiap amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan semoga amalan tersebut semata-mata dilakukan untuk mencari keridhaan-Nya, menjadikannya berguna bagi orang lain, menjadi cahaya dalam kehidupan, sebagai bekal di akhirat, dan sebagai syafaat pada hari hisab.

Banda Aceh, 7 Agustus 2024

Penulis,

Zulfan Adi Putra



ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan Menurut Konsep *Maqashid Syariah* (Suatu Penelitian pada Bappeda Aceh)

Nama Penulis/NIM : Zulfan Adi Putra /221008032

Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Pembimbing II : Dr. Muhammad Zuhlilmi, MA

Kata Kunci : Strategi, program, Implementasi, Kemiskinan, *maqashid syariah*

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dengan beragam dimensi, sehingga pengentasannya harus bersinergi antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi program-program pengentasan kemiskinan di Aceh dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, serta untuk meninjau strategi program, evaluasi, dan keberhasilan capaian. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, dan artikel. Hasil temuan penelitian: (1) Pengentasan kemiskinan di Aceh dalam bentuk program: a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan jenis program jaminan sosial, program bantuan sosial, dan program bantuan subsidi. b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan jenis program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat, program bantuan berbasis pengembangan potensi dan pelatihan masyarakat, c) Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan jenis program pemenuhan fasilitas dasar, program perkuat layanan kesehatan dan program perkuat layanan pendidikan. (2) Evaluasi Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan pengentasan kemiskinan sudah baik tetapi belum sepenuhnya optimal, disebabkan masih banyak terjadi kesalahan pendataan, *miss data* dan salah sasaran penerima manfaat dilapangan. (3) Pelaksanaan program dan strategi pengentasan kemiskinan di Aceh sudah sesuai

menurut konsep *maqashid syariah*, kesesuaian terlihat pada pendekatan program pengentasan kemiskinan pada aspek “*dharuriyyah*” yang secara rasionalnya dapat dilihat dari pendekatan ekonomi yang mengacu pada penjagaan harta (*hifz mal*), penjagaan jiwa (*hifz nasf*) dan penjagaan keturunan (*hifz nasl*). Kemudian tidak sesuai menurut konsep *maqashid syariah*, ketidak sesuaian tersebut terlihat seringkali terjadi tidak tepat sasaran program.



مستخلص البحث

- عنوان الرسالة : تحليل استراتيجية حكومة أتشيه في الحد من مستويات الفقر وفقاً لمفهوم مقاصد الشريعة) دراسة في باييدا أتشيه)
- اسم المؤلف/المؤلف : ٢٢١٠٠٨٠٣٢ / زلفان عدي بوترا
- المشرف الأول : البروفيسور الدكتور محمد مولانا، ماجستير
- المشرف الثاني : د. محمد ذو الحلمي، ماجستير
- الكلمات المفتاحية : الاستراتيجية، التنفيذ، الفقر، مقاصد الشريعة

إن الفقر مشكلة معقدة ذات أبعاد مختلفة، لذا يجب أن يشمل التخفيف من حدته جميع مستويات المجتمع. يهدف هذا البحث إلى النظر في استراتيجيات برامج التخفيف من حدة الفقر في أتشيه من خلال النظر في مبادئ الشريعة المقاصدية، وكذلك استعراض تنفيذ وتقييم واستراتيجيات هذه البرامج. يستخدم هذا البحث النوع الكيفي مع نهج التحليل الوصفي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. وتم الحصول على البيانات الثانوية من خلال الكتب والمقالات. نتائج البحث (1) التخفيف من حدة الفقر في أتشيه في شكل برامج: أ) تخفيف عبء الإنفاق المجتمعي بأنواع برامج الضمان الاجتماعي وبرامج المساعدة الاجتماعية وبرامج المساعدة في الإعانات. ب) زيادة دخل المجتمع بأنواع برامج المساعدة القائمة على تمكين المجتمع وبرامج المساعدة المحتملة القائمة على التنمية والتدريب المجتمعي، ج) تقليل عدد جيوب الفقر بأنواع برامج تحقيق المرافق الأساسية وتعزيز الخدمات الصحية وتعزيز خدمات التعليم (2). إن تقييم حكومة أتشيه لتنفيذ برنامج التخفيف من حدة الفقر جيد ولكنه ليس الأمثل تماماً، لأنه لا يزال هناك العديد من الأخطاء في جمع البيانات والبيانات المفقودة وسوء استهداف المستفيدين في الميدان (3). إن تنفيذ برامج واستراتيجيات التخفيف من الفقر في أتشيه يتوافق مع مفهوم مقاصد الشريعة، ويمكن ملاحظة مدى ملاءمة تنفيذ برامج التخفيف من الفقر في الجانب الظاهري مع البعد الكلي الخمسي الذي يرتبط في برامج التخفيف من الفقر بالحاجات الأساسية في حياة الإنسان في صيانة الدين والنفس. والعقل والنسل والمال إنه لا يتوافق مع مفهوم مقاصد الشريعة، فإن عدم التوافق في الغالب لا يتوافق مع مفهوم مقاصد الشريعة.

ABSTRACT

Title : Analisis of the Aceh Government's Strategy in Reducing Poverty Levels According to the Concept of Maqashid Sharia (A Research at Bappeda Aceh)

Name/NIM : Zulfan Adi Putra /221008032

Supervisor I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Supervisor II : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

keywords : Strategy, program, Implementation, Poverty, *maqashid syaria*

Poverty is a complex problem with various dimensions, so its alleviation must embrace all levels of society. This research aims to look at the strategies of poverty alleviation programmes in Aceh by considering the principles of maqashid sharia, as well as to review the implementation, evaluation, and strategies of these programmes. This research uses a qualitative type with a descriptive analysis approach. Primary data sources were obtained through interviews, observation, and documentation. Secondary data were obtained through books and articles. The research findings: (1) Poverty alleviation in Aceh in the form of programmes: a) Reducing the burden of community expenditure with types of social security programmes, social assistance programmes, and subsidy assistance programmes. b) Increasing community income with types of community empowerment-based assistance programmes, potential development-based assistance programmes and community training, c) Reducing the number of poverty pockets with types of programmes to fulfil basic facilities, strengthen health services and strengthen education services. (2) The Aceh Government's evaluation of the implementation of poverty alleviation is good but not yet fully optimal, because there are still many data collection errors, miss data and mistargeting of beneficiaries in the field. (3) The implementation of poverty alleviation programmes and strategies in Aceh is in accordance with the concept of *maqashid sharia*. Conformity is seen in the

approach of poverty alleviation programmes in the *Ad-dharuriyat* dimension, which is related to poverty programmes with the basic needs in human life on the maintenance of religion, soul, mind, offspring, and property. Then it is not in accordance with the concept of maqashid sharia, the incompatibility is seen that there is often not the right target of the programme.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Kerangka Teori	21
1.7 Metodologi Penelitian.....	29
1.8 Sistematika Pembahasan	33
BAB II: KONSEPTUALISASI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STRATEGINYA SERTA MAQASHID SYARIAH	
2.1 Strategi Pengentasan Kemiskinan.....	34
2.1.1 Pengertian Strategi Pengentasan Kemiskinan.....	34
2.1.2 Regulasi dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	38
2.1.3 Polarisasi Kemiskinan dan Faktor Terjadinya Kemiskinan.....	43
2.1.4 Indikator Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan.....	48
2.2 Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	52
2.2.1 Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> dan Dasar Hukumnya	52

2.2.2 Unsur-unsur dan Prinsip-prinsip pada <i>Maqashid Syariah</i>	60
2.2.3 Cakupan dan Dimensi pada <i>Maqashid Syariah</i>	61

**BAB III: ANALISIS STRATEGI PENGENTASAN
KEMISKINAN DAN SISTEM EVALUASINYA
PADA BAPPEDA ACEH**

3.1 Profil Singkat Bappeda Aceh.....	69
3.1.1 Sejarah Bappeda Aceh.....	69
3.1.2 Visi dan Misi Bappeda Aceh	70
3.1.3 Lokasi dan Kepegawaian Bappeda Aceh	71
3.1.4 Susunan Organisasi Bappeda Aceh.....	71
3.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Aceh .	73
3.2 Tingkat Kemiskinan dan Implementasi Program Pengentasannya di Aceh	75
3.2.1 Tingkat Kemiskinan.....	75
3.2.2 Garis Kemiskinan	79
3.2.3 Strategi dan Implementasi Program Pengentsasan Kemiskinan	82
3.3 Mekanisme Evaluasi dan Keberhasilan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Aceh.....	105
3.3.1 Mekanisme Evaluasi.....	105
3.3.2 Tingkat Keberhasilan.....	107
3.4 Pelaksanaan Program dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Oleh Bappeda Aceh Menurut Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	112

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	118
4.2 Saran	119

DAFTAR PUSTAKA.....	121
----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anggaran Otonomi Khusus dan APBA	4
Tabel 1.2	Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1	Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh menurut daerah periode 2019 dan 2023	77
Tabel 3.2	Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komponennya, Maret 2022–Maret 2023 (Rp/Kapita/Bulan)	79
Tabel 3.3	Daftar Komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap Garis Kemiskinan beserta kontribusinya (%) menurut wilayah di Provinsi Aceh, Maret 2023	81
Tabel 3.4	Strategi Pengentasan Kemiskinan Bappeda Aceh.....	84
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran Berdasarkan Strategi	85
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Berdasarkan Strategi	86
Tabel 3.7	Strategi/Upaya pengentasan Kemiskinan di Aceh	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Berpikir.....	29
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Beppeda Aceh	73
Gambar 3.2	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, Maret 2019 - Maret 2023	78
Gambar 3.3	Alokasi Anggaran Berdasarkan Strategi	85
Gambar 3.4	Realisasi Anggaran Berdasarkan Strategi	87
Gambar 3.5	Kinerja Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Aceh, 2021 – 2023 (%).....	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dengan beragam dimensi, sehingga penanggulangannya harus bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara menyeluruh sehingga membutuhkan intervensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta harus terkoordinasi secara sistematis dan dielaborasi dengan baik dalam setiap program pembangunan terutama dengan berbagai instansi yang memiliki fokus (*concern*) dengan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. Persoalan kemiskinan menyebabkan kurangnya akses pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya peluang pekerjaan yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran.¹ Perhatian pemerintah seperti Dinas Sosial, Baitul Mal dan pemegang kendali atas seluruh perencanaan pembangunan yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) berperan penting dalam pengentasan kemiskinan secara sistematis, tentu saja membutuhkan sinergisitas seluruh instansi baik vertikal maupun horizontal untuk bersama-sama merencanakan dan bekerja demi meningkatkan taraf hidup masyarakat ini.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh melalui otonomi khusus yang secara jelas pemerintah pusat telah menganggarkan dana otsus untuk pembangunan Aceh sebagai bagian dari pembagian hasil migas dan juga untuk mengejar ketinggalan pembangunan Aceh disebabkan oleh konflik bersenjata, gempa bumi dan tsunami.

¹Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013.

Untuk mencapai legal formal tentang otonomi khusus² dan dana otsus³ pemerintah telah menetapkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang secara tegas menetapkan tentang Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang dapat menggunakan dana yang di alokasikan pada APBN dan APBA secara khusus sesuai dengan *rule* pemerintahan di Aceh. Dengan kewenangan otonomi, lembaga legislatif daerah di tingkat provinsi dan kab/kota diberikan kewenangan luas dalam menangani segala urusan pemerintahan mulai dari penataan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi⁴ undang-undang otonomi yang memerintahkan pentingnya penguatan daerah, pemberdayaan masyarakat, sehingga peningkatan bantuan pemerintah dapat dipenuhi dengan otosus,⁵ ketentuan otonomi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Aceh dapat dilakukan secara konsisten, dan hal ini sangat penting bagi masyarakat Aceh dalam menjalani kehidupan individual, sosial, dan bernegara yang selaras dengan tuntunan nilai-nilai Islam.

Kewenangan pemerintah Aceh menjalankan pemerintahan dalam bentuk otonomi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 183 tentang pemerintahan Aceh yang mengatur tentang keuangan, mengatur Dana Otonomi Khusus sebagai berikut:

- a. Dana Otonomi Khusus merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh

²Otonomi khusus di Aceh adalah kewenangan yang secara istimewa diterima oleh pemerintah dan rakyat Aceh untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat.

³Dana Otonomi Khsus di Aceh adalah alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi Aceh. Dana Otsus diberikan sebagai bagian implementasi otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dana Otonomi khusus bertujuan untuk mendukung pembangunan dan berkelanjutan ototnomi khusus di Aceh.

⁴ Suparmoko, M. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta. (2002), hlm. 18.

⁵ Sony Yuwono, Penganggaran Sektor Publik, (Malang: CV. Bayumedia. 2005), hlm 50.

- b. Ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama:
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
 - 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat
 - 3) Pengentasan kemiskinan
 - 4) Pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan
- c. Dana Otonomi Khusus tersebut berlaku dalam jangka waktu 20 tahun, dengan rincian:
 - 1) Untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-15 besar biayanya setara 20 % plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
 - 2) Untuk tahun ke-16 tahun ke-20, besarnya setara dengan 1% plafon Dana Alokasi Umum nasional.
- d. Ketentuan pembangunan tersebut berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh yang telah ditentukan sesuai dengan aturan Undang-Undang.
- e. Program pembangunan dituangkan dalam program pembangunan provinsi Aceh yang diawali dari Kabupaten/Kota di Aceh dengan memperlihatkan keseimbangan kemajuan antar Kabupaten/Kota.
- f. Pengelolaan dana otonomi khusus diadministrasikan pada pemerintahan provinsi Aceh

Keberadaan dana otonomi khusus diharapkan bisa memicu pembangunan daerah dan dapat dipergunakan untuk mengurangi angka kemiskinan secara efisien, apabila didorong oleh tata kelola pemerintahan yang sistematis, transparan, keadilan dan dielaborasi dengan baik. Prioritas diberikan pada penggunaan dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta manfaat dan keistimewaan sosial.⁶

Pemerintah Aceh juga dapat mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang alokasi dana untuk

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

kepentingan masyarakat Aceh dan berpihak kepada masyarakat sebagai wadah yang bisa diprogramkan dalam mereduksi tingkat kemiskinan di Aceh tentunya.

Berikut adalah data jumlah anggaran APBA dan dana Otonomi Khusus dari tahun 2021-2023.

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Otonomi Khusus dan APBA

No	Tahun	Dana Otsus	APBA
1.	2021	7.805.827.805.000,00	17.070.469.972.136,00
2.	2022	7.560.000.000.000,00	16.766.150.661.277,00
3.	2023	3.960.000.000.000,00	11.193.859.700.979,00

Sumber: ppid.acehprov

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dana otonomi khusus yang dianggarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Aceh dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dalam hal ini tentu akan mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan di Aceh untuk meningkatkan masyarakat pada berbagai aspek dan terhambat dalam menurunkan angka kemiskinan di setiap kabupaten kota.

Jumlah anggaran dana otsus dan APBA akan direalisasikan kepada porsi atau bagian masing-masing, program-program pemerintah daerah apabila disandingkan dengan jumlah penduduk miskin di provinsi Aceh akan mempengaruhi serta berdampak pada pergeseran tingkat kemiskinan sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Pemerintah sudah sepatutnya mencari solusi dari penyusunan perencanaan program-program yang dapat menekan angka kemiskinan.

Menurut badan pusat statistik (BPS) tahun 2022, persentase penduduk miskin provinsi Aceh lebih tinggi dari rata-rata yang menempati peringkat pertama di tingkat Sumatera. Aceh mencapai angka (14,64) persen. Sedangkan provinsi Bengkulu mencapai angka (14,62) persen, Sumatera Selatan mencapai angka (11,90) persen, Lampung mencapai angka (11,57) persen, Sumatera Utara mencapai angka (8,42) persen, Jambi mencapai angka (7,62)

persen, Riau mencapai angka (6,78) persen Sumatera Barat mencapai angka (5,92) persen, Kepulauan Riau mencapai angka (6.24) persen, Bangka Belitung mencapai angka (4.45) persen.⁷

Dari hasil angka persentase di atas menunjukkan Aceh merupakan provinsi termiskin Se-sumatera yang berada pada peringkat pertama, Sumatera Selatan, dan Lampung.⁸ Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah dalam hal jumlah dan persentasenya, namun kedalaman dan tingkat keparahannya juga harus diperhitungkan. Program pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, namun juga kedalaman dan keparahan kemiskinan itu sendiri.

Pemerintah Aceh harus mengupayakan dengan strategi-strategi khusus dan umum yang bertuju langsung kepada masyarakat miskin dan prasejahtera baik dari wilayah perkotaan dan perdesasaan, sebagaimana Instruksi Presiden Nomo 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan dengan strategi, diantaranya mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, menambahkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan beban pengeluaran masyarakat. Melalui strategi, pelaksanaan suatu program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara strategis dengan pendekatan yang terarah berupa dengan kebijakan pemerintah, data-data terpadu dengan mengidentifikasi secara cermat individu atau kelompok miskin yang tepat sasaran.

Tujuan program pengentasan kemiskinan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambahkan pendapatan serta meringankan beban pengeluaran. Setiap program yang di buat harus mempunyai manfaat secara langsung kepada masyarakat berupa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

⁷ Badan Pusat Statistik Nasional. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera (2022)*.

⁸ Badan Pusat Statistik Nasional. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera (2022)*.

ekonomi secara berkesinambungan, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga kualitas lingkungan hidup (sumber daya alam) serta pembangunan yang inklusif, dan terwujudnya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya demi mencapai kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut, tetap menggunakan masyarakat sebagai sasaran pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran.

Beberapa program instan diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai keprihatinan atas kondisi masyarakat marjinal ini. Meskipun program pemerintah daerah Aceh telah terealisasi di antaranya, bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), bantuan dana desa (DD), bantuan pangan non tunai (BPNT), program bantuan rumah dhuafa,⁹ namun dengan bantuan tersebut masih bersifat sementara dan stagnan, praktis tidak memberi dampak sistematis untuk pengurangan angka kemiskinan, seharusnya pemerintah menerbitkan program bantuan berkelanjutan.

Pemerintah Aceh dan kabupaten kota harus mampu melaksanakan pencapaian target pembangunan Aceh disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik senjata dan bencana alam seperti gempa dan tsunami yang telah menelan banyak korban jiwa. Sehingga pemerintah Aceh dengan energi yang tinggi akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, oleh sebab demikian pemerintah Aceh secara bijaksana membuat program pengentasan kemiskinan yaitu melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan utama untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di setiap kabupaten/kota.

⁹<https://sigapaceh.id/dataset/c1498282-0a5b-11eb-9c3d-001a4a16011e>
di akses pada tanggal 09 Mei 2023

Tujuan pembangunan harus diselaraskan dengan kondisi aktual di Aceh yang masih bergelut dengan kemiskinan dan kemelaratan yang dialami oleh masyarakat terutama yang tinggal di daerah perdesaan atau *gampoeng*. Melihat persentase kemiskinan di atas yang trennya terus meningkat perkembangannya maka pemerintah Aceh harus menerapkan program strategis untuk mereduksi pertumbuhan kemiskinan melalui program-program *real* dan tidak sebatas pada diskusi dan seminar yang masih berkuat pada dialogis seremonial hanya sebatas wacana pemerintah yang tidak praktis untuk diterapkan. Sedangkan disisi lain masyarakat terus melarat dan menderita dengan kemiskinan yang dihadapinya yang secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya baik pemenuhan konsumtif seperti sandang pangan dan papan dan juga kualitas gizi anak-anak serta pencapaian kualitas pendidikan.

Kesigapan penyelesaian dan pengentasan kemiskinan menjadi satu keharusan dan prioritas pemerintah Aceh terutama memuncurkan dana otonomi yang dimiliki Aceh melalui program-program strategis yang di khususkan untuk pengentasan kemiskinan. Meskipun dalam realitasnya pemerintah Aceh justru terus terpuruk dalam permasalahan kemiskinan, pemerintah harus mengoptimalkan penerapan penyusunan dan penggunaan dana otonomi khusus Aceh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penyusunan dan penggunaan dana otonomi khusus tersebut perlu disusun untuk diimplementasikan dalam program pemerintah Aceh dan kabupaten kota secara sistematis dan terprogram serta dielaborasikan dalam seluruh kebijakan pemerintah Aceh dan kabupaten kota yang secara berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan masyarakat.

Tentunya penyesuaian pengentasan kemiskinan tersebut menggunakan pondasi yang esensial dengan konsep *maqashid syariah*, sebagai upaya untuk pencapaian kemaslahatan pribadi dan umat, yang menurut fuqaha dapat distandarisasi dalam tiga tingkatan yaitu *dharuriah*, *hajjiyah* dan *tahsiniah*, yang mencakup

lima aspek yang paling prinsipil dalam kehidupan manusia secara bermartabat. *Maqashid Syariah* merupakan konsep hukum Islam yang memudahkan dalam menentukan sejahteranya suatu masyarakat atau individu. Gagasan ini menggabungkan kebutuhan spiritual, materil dan sosial untuk menentukan kebutuhan seperti yang diungkapkan dalam kebutuhan *dharuriyat*

Pemerintah Aceh harus mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam *maqashid syariah* terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang asasi terutama pada 5 prinsip dasar dalam *maqashid syariah* yaitu *hifdz an-din*¹⁰, *hifz al-nafs*¹¹, *hifz al-mal*¹², *hifz al-aql*¹³, *hifz al-nasl*¹⁴.

Seluruh komponen dasar tersebut harus dipenuhi realisasinya oleh pemerintah Aceh sebagai prinsip dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat meskipun masih berada pada tataran *dharuriyah*, dan hal tersebut tidak dapat dikatakan ideal karena secara kebijakan pada *good corporate government* masih berada pada tataran krusial dan dapat diklasifikasikan di bawah garis sejahtera.

Berdasarkan ketentuan UNDP (*United Nations Development Programme*) yang telah menetapkan MDG's (*Millenium Development Goals*), yang harus diadopsi dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan kebijakan tersebut harus

¹⁰ Perlindungan agama, hak dan kewajiban untuk menjaga dan melindungi agama atau kepercayaan.

¹¹Perlindungan jiwa/perlindungan hak asasi manusia, melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.

¹²Perlindungan harta, melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang.

¹³Perlindungan akal, segala sesuatu yang menyebabkan kekurangan jiwa dibatasi. Ini termasuk minum atau menggunakan narkoba. Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian dari hal ini, begitu pula keselamatan semua orang.

¹⁴Perlindungan keturunan, menjaga struktur keluarga dan keturunan supaya terbebas dari pada perilaku yang dapat merusak nasab kekeluargaan seperti perilaku zina.

diimplementasikan hingga level terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia.

Pemerintah Aceh harus melaksanakan kebijakan yang disusun secara sistematis sebagai sebuah program *SDG's (Sustainable Development Goals)*¹⁵ melalui BAPPEDA Aceh. *Planning* tersebut harus diupayakan minimal pada tataran *hajiyyah* menurut konsep *maqashid syariah*. Hal tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas ibadah masyarakat, kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, yang semua aspek tersebut telah tercakup dalam konsep *maqashid syariah* yang *urgent* untuk diimplementasikan oleh seluruh dinas/SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh).

Selanjutnya pada tataran *SDG's* yang telah diintegrasikan oleh pemerintah Aceh dalam kebijakan daerah yang dirumuskan oleh BAPPEDA harus sejalan dengan penerapan syariat Islam, sehingga seluruh program pembangunan di Aceh bersinergi antara pembangunan agama, negara dan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut tidak selalu berpacu dalam kebijakan parsial semata tetapi harus mampu mengadopsi nilai-nilai syar'i dalam pelaksanaannya serta saling mendukung satu dengan lainnya, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian tujuan syariat dalam semua aspek pelaksanaan. Formula ini dapat secara inklusif dirumuskan menggunakan konsep *maqashid syariah*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara spesifik tentang ***“Analisis Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat***

¹⁵Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brazil) pada juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut *Sustainable Devolepment Goals*, (*SDG's*). *SDG's* merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. *SDG's* merupakan kelanjutan dan perluasan dari *Millennium Development Goals* (*MDG's*) yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015. Hingga lima belas tahun kedepan.

Kemiskinan Menurut Konsep Maqashid Syariah (Suatu Penelitian Pada Bappeda Aceh)

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program pengentasan kemiskinan di Aceh sebagai provinsi terbanyak penduduk miskin di Sumatra?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Aceh?
3. Bagaimana program dan strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan Bappeda Aceh menurut *maqashid syariah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis program pengentasan kemiskinan di Aceh sebagai provinsi terbanyak penduduk miskin di Sumatra.
2. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh.
3. Untuk menganalisis program dan strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan Bappeda Aceh menurut *maqashid syariah*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berikatan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun manfaat praktis yaitu:

- a. Menjadi *lesson learn* bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan hasil riset ini untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap program

pemerintah khususnya pemerintah daerah Aceh dalam mereduksi tingkat kemiskinan sebagai provinsi termiskin di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan pembelajaran bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- c. Hasil riset ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Aceh sebagai peran yang penting dalam pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran baru bagi kalangan akademis, praktisi, *stakeholder* pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai program pemerintah daerah dalam mereduksi tingkat kemiskinan di Aceh.

1.5 Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai program pemerintah dalam mereduksi tingkat kemiskinan merupakan suatu masalah dalam ruang lingkup ekonomi, namun terdapat beberapa peneliti yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Untuk menghindari pengulangan dalam pembahasan dan penelitian, penting untuk memiliki pemahaman tentang kajian sebelumnya yang telah dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang berkaitan di antaranya:

1. Baihaqi (2022) judul: *Analisis Efektifitas Peran Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan (Kajian Di Kabupaten Pidie Jaya)*. Hasil penelitian adalah Pemerintah Pidie Jaya telah berusaha mengurangi tingkat kemiskinan melalui sejumlah program, seperti Baitul Mal. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin menjadi lebih produktif dengan menyediakan modal usaha, mendistribusikan zakat, memberikan

pelatihan keterampilan, dan memberikan bantuan produktif lainnya. Namun, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mengatasi kemiskinan belum mencapai tingkat optimal dan efektif. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Penulis dan peneliti sebelumnya memiliki kesamaan dalam menggunakan variabel yang sama, yaitu peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, serta keduanya mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Perbedaan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi penelitian serta metode pengambilan sampel, dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep *maqashid syariah*.

2. Eri Bukhari (2021) judul: Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan dipengaruhi oleh alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara spesifik, pemberian dana desa memiliki dampak negatif yang signifikan, artinya program tersebut mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan. Penulis dan peneliti sebelumnya sama-sama mengeksplorasi isu pengentasan kemiskinan. Perbedaan utama terletak pada pendekatan penelitian: penelitian sebelumnya mengadopsi metode kuantitatif, sementara penelitian penulis mengambil pendekatan kualitatif. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian sebagaimana pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada dana desa sedangkan pada penelitian penulis adalah peran pemerintah dan pendekatan menggunakan konsep *maqashid syariah*.
3. Sugeng Riyadi (2008) judul: Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. Temuan dari penelitian menyarankan bahwa zakat mungkin belum dimanfaatkan secara optimal karena pemerintah belum memiliki

kebijakan yang spesifik untuk mengintegrasikan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Namun, jika amal telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mungkin mulai menganggap amal sebagai instrumen utama dalam perekonomian negara. Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian sebelumnya hanya terbatas pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai objek penelitian sedangkan dalam penelitian penulis terdapat peran pemerintah dan pendekatan konsep *maqashid syariah*.

4. Arwadi (2021) judul: Efektifitas Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banda Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan Mustahik di Kota Banda Aceh. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan yang dialami oleh Mustahik sebelum dan setelah menerima bantuan program ZIS produktif dari Baitul Mal Aceh. Variabel ZIS produktif menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penduduk miskin, sementara variabel lain seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah tanggungan tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan penduduk miskin di Kota Banda Aceh. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari variabel penelitiannya yang menganalisis tentang pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan pada penelitian penulis menggunakan pendekatan konsep *maqashid syariah*.
5. Fitri Aningsih Elia (2021) judul: Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan,

disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kampung Nawaripi dianggap efektif berdasarkan lima indikator yang telah ditetapkan. Dua dari indikator tersebut, yaitu indikator masukan dan proses, dianggap tidak efektif, sementara tiga indikator lainnya, yaitu indikator keluaran, manfaat, dan dampak, dianggap efektif. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari variabel penelitiannya yang menganalisis tentang pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitiannya, penelitian sebelumnya hanya terbatas pada program saja sedangkan pada penelitian penulis melibatkan peran pemerintah menggunakan pendekatan konsep *maqashid syariah*.

6. Sri Wahyuningsih (2022) judul: Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan usaha yang dijalankan oleh 100 mustahik penerima zakat produktif tidak memiliki dampak terhadap status sosial mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan yang intensif, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan, serta ketidaktepatan dalam pendistribusian zakat produktif. Akibatnya, efektivitas zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bengkalis tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pengentasan tingkat kemiskinan. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari variabel penelitiannya yang menganalisis tentang pengentasan kemiskinan. Perbedaan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada tempat dan subjek penelitian. Penelitian penulis memfokuskan pada peran pemerintah dan menerapkan pendekatan konsep *maqashid syariah*.
7. Yessi Triani (2020) judul: Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan dengan mengubah struktur operasional

dan menetapkan manusia sebagai sasaran, strategi yang paling tepat adalah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini memusatkan perhatian pada dua aspek utama: ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah mencakup pemerintah Kota Palembang, serta instansi pendukung lainnya di sekitar pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini, dan juga wilayah lain yang termasuk daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang signifikan di Kota Palembang. Ruang lingkup materi meliputi analisis ekonomi makro, analisis pengentasan kemiskinan berdasarkan bukti empiris, dan telaah teoritis tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Penulis dan peneliti sebelumnya sama-sama mempergunakan variabel peran pemerintah dalam usaha mengurangi kemiskinan. Namun, perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi studi dan metodologi penelitian. Penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, sementara penelitian sebelumnya memanfaatkan metode kuantitatif.

8. Tuti Alawiyah, Farhan Setiawan (2021) judul: Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat pedesaan meliputi kondisi geografis, pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat pendidikan yang rendah, ketidakseimbangan, rasa ketergantungan, dan kecenderungan untuk nyaman dengan keadaan yang ada. Pengurangan kemiskinan melalui kearifan lokal dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan empat prinsip utama: kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Penulis dan peneliti sebelumnya keduanya mempergunakan variabel yang sama, yaitu upaya pengurangan kemiskinan.

Adapun perbedaannya adalah terdapat pada subjek penelitiannya, penelitian sebelumnya hanya terbatas pada basis kearifan lokal desa saja, sedangkan pada penelitian penulis mencakup peran dan strategi pemerintah dalam pengantasan kemiskinan. Selain itu perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan metode penelitian sebelumnya menggunakan metode studi kepustakaan sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kalitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

9. Mohd. Reza Pahlevi (2022) judul: Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Aceh telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kebijakan tersebut dibagi menjadi dua strategi, yaitu strategi utama dan strategi khusus. Strategi utama mencakup upaya seperti mengurangi beban penduduk miskin, meningkatkan pendapatan mereka, memperkuat kapasitas mereka, menekan biaya transaksi ekonomi, dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Sedangkan strategi khusus mencakup pendekatan yang berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti fokus yang tepat, lokasi yang tepat, metode yang tepat, target yang tepat, jumlah yang tepat, dan waktu yang tepat. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan diimplementasikan oleh pemerintah Aceh melalui berbagai program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti SKPA, legislatif, dan pihak-pihak terkait lainnya. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari variabel penelitiannya yang menganalisis tentang pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada subjek penelitiannya, penelitian sebelumnya hanya pada realisasi kebijakan pemerintah sedangkan dalam penelitian penulis melibatkan program dan strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta pendekatan dengan konsep *maqashid syariah*.
10. Nuryanto, dkk (2022) judul: Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pengentasan Kemiskinan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Pacitan telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan melalui berbagai program kebijakan seperti SIKAB TAJI PRIMA, Padat Karya Tunai, Gerbang Emas Pacitan, dan Gerbang Intan, namun pelaksanaannya masih belum matang dan terkendala oleh berbagai masalah, bahkan hingga mengalami kegagalan dalam realisasinya. Masyarakat merasakan manfaat yang minim terkait dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Pacitan, sehingga banyak dari mereka mengkritik kebijakan-kebijakan yang dinilai setengah jadi tersebut. Penulis dan peneliti sebelumnya sama-sama memperhatikan variabel pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah dan menggunakan metode penelitian yang serupa, yaitu metode kualitatif. Namun, perbedaan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi penelitian serta pendekatan yang diambil oleh penulis, yang menggunakan konsep *maqashid syariah*.

Tabel 1.2
Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penulis	Hasil Penelitian
1.	Baihaqi (2022) Analisis Efektifitas Peran Pemerintah Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan (Kajian Di Kabupaten Pidie Jaya).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program seperti Baitul Mal, yang mencakup pemberian modal usaha, penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS), pelatihan keterampilan, serta bantuan produktif lainnya. Namun, kebijakan yang

		diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menangani kemiskinan belum mencapai tingkat optimal dan efektif.
2.	Eri Bukhari (2021) Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa.	Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki dampak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di pedesaan, dengan pemberian dana desa memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Secara sederhana, hal ini berarti program tersebut mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan.
3.	Sugeng Riyadi (2008) Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan.	Hasil temuan penelitian mengindikasikan bahwa zakat mungkin tidak dimanfaatkan secara maksimal karena tidak adanya kebijakan khusus dari pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan negara.
4.	Arwadi (2021) Efektifitas Zakat, Infak, dan Sedekah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat berhasil dalam

	(ZIS) Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banda Aceh.	meningkatkan pendapatan Mustahik di Kota Banda Aceh. Faktanya, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pendapatan Mustahik setelah menerima bantuan program ZIS produktif dari Baitul Mal Aceh, dibandingkan dengan sebelumnya.
5.	Fitri Aningsih Elia (2021) Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam usaha mengurangi kemiskinan di Kampung Nawaripi dianggap berhasil, diukur dari lima indikator. Dua indikator, yaitu masukan dan proses, dianggap tidak berhasil, sedangkan tiga indikator lainnya, yaitu keluaran, manfaat, dan dampak, dianggap berhasil.
6.	Sri Wahyuningsih (2022) Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan usaha yang dilakukan oleh 100 penerima zakat produktif tidak mempengaruhi status sosial mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan yang intensif, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan, serta ketidaktepatan dalam pendistribusian zakat produktif.

7.	<p>Yessi Triani (2020) Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Palembang.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang paling tepat untuk mengatasi kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat, dengan memfokuskan pada dua aspek utama: aspek wilayah dan aspek materi. Ini berarti bahwa perubahan struktur sebagai langkah operasional dan peningkatan kesejahteraan manusia sebagai tujuan, memberi penekanan pada upaya pemberdayaan masyarakat.</p>
8.	<p>Tuti Alawiyah, Farhan Setiawan (2021) Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan di masyarakat pedesaan meliputi kondisi geografis, pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat pendidikan yang rendah, ketidakadilan, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk keluar dari zona nyaman.</p>
9.	<p>Mohd. Reza Pahlevi (2022) Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Kemiskinan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Aceh telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Kebijakan tersebut terbagi menjadi dua strategi, yaitu strategi utama dan strategi khusus. Strategi utama mencakup upaya seperti mengurangi beban penduduk miskin, meningkatkan pendapatan mereka, memperkuat</p>

		kapasitas mereka, menekan biaya transaksi ekonomi, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Sementara itu, strategi khusus mencakup pendekatan yang berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti fokus yang tepat, lokasi yang tepat, metode yang tepat, target yang tepat, jumlah yang tepat, dan waktu yang tepat.
10.	Nuryanto, dkk (2022) Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pengentasan Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Pacitan telah menerapkan berbagai program kebijakan seperti SIKAB TAJI PRIMA, Padat Karya Tunai, Gerbang Emas Pacitan, dan Gerbang Intan dalam upaya mengatasi kemiskinan, namun implementasinya masih belum matang dan terkendala oleh berbagai masalah, bahkan hingga mengalami kegagalan dalam realisasinya.

1.6 Kerangka Teori

Untuk menghindari dari kesalah pahaman dan kekeliruan bagi pembaca, maka kerangka teori dipakai sebagai instrumen dalam membantu suatu penjelasan mengenai maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam rumusan masalah. Sehingga pada penyelesaian berbagai persoalan terhadap suatu kajian dilihat pada teori kemiskinan yaitu:

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar yang menjadi masalah dalam kehidupan umat manusia. Seseorang dikatakan miskin apabila ia mengalami kekurangan, tidak mampu memenuhi taraf hidup terendah, atau tidak mampu memenuhi taraf minimum tujuan yang telah ditetapkan. Kemiskinan juga ditandai sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat mencapai setidaknya satu tujuan. Tentu saja persepsi seseorang dapat digunakan untuk menafsirkan tujuan yang maksud. Dengan demikian, kebutuhan dapat diartikan berdasarkan kondisi individu dalam mencapai tujuan idealnya. Kemiskinan mempunyai dampak negatif terhadap mereka yang mengidapnya, menyebabkan kejahatan, kesehatan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Permasalahan yang dirasakan oleh sosial masyarakat menjadi akar dari kemiskinan. Ketidakseimbangan budaya atau masyarakat yang mengancam kehidupan suatu kelompok sosial merupakan suatu masalah sosial.¹⁶

Kesenjangan yang muncul di antara nilai-nilai masyarakat dan kenyataan yang ada saat ini menjadi akar penyebab permasalahan sosial. Manusia dilahirkan ke dunia adalah untuk beribadah, terlepas dari hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah) maka sebagai manusia menjalankan aktifitas tentu semestinya ada hubungan dengan manusia yang lain (muamalah) dalam memenuhi kebutuhan duniawi agar tercapai kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran dan kesuksesan.

Kemiskinan merupakan suatu peristiwa yang dipandang oleh individu dan kelompok dimana mereka tidak mempunyai harta yang cukup untuk mengatasi persoalan-persoalan sumber daya yang memenuhi, baik

¹⁶ Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2012)

yang menyangkut aspek finansial, sosial, mental dan spiritual.¹⁷

2. Faktor-faktor Kemiskinan

Faktor umum yang berdampak terhadap kemiskinan telah diidentifikasi oleh Wildana Wargadinata¹⁸ bahwa cara manusia berinteraksi satu sama lain, dengan alam, dan dengan masyarakat semuanya terkait dengan kemiskinan menjadi faktor penyebabnya. Ketika manusia dan alam melakukan pola-pola destruktif, seperti mengeksploitasi alam tanpa melakukan analisa, yang akan berdampak pada pencemaran lingkungan, kecenderungan untuk menguras seluruh potensi alam, keengganan untuk melakukan peremajaan demi kelestarian alam, dan sebagainya, maka akan terjadi kemiskinan yang berhubungan dengan kondisi alam yang berakibat langsung dan tidak langsung dari interaksi ini.

Disisi lain menurut Nunung Nurwati, faktor-faktor kemiskinan adalah minimnya tingkat pendidikan, buruknya derajat kesehatan, pengangguran, dan kondisi rendahnya penerimaan sosial¹⁹.

Apabila dilihat dalam konteks luas, penyebab terjadinya faktor kemiskinan yaitu tidak adanya sumberdaya yang dimiliki secara bersamaan mengakibatkan ketimpangan pendapatan distribusi, keterbatasan sumberdaya yang dimiliki juga kualitasnya rendah. Faktor perbedaan kualitas sumber daya manusi juga menimbulkan terhadap kemiskinan karena dari

¹⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Ekonomi Pembangunan Syariah", Cet..1, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm. 68

¹⁸ Wildana Wargadinata, "Islam dan Pengentasan Kemiskinan", (Malang: Uin Maliki Press, 2011), hlm. 19-21

¹⁹ Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan AlternatifKebijakan*, Bandung (2008): Jurnal kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari: 1-11, hlm. 5-6

sumber daya manusia rendah akan berefek pada produktifitas dan upah yang sedikit.

Perbedaan akses dan modal juga mengidentifikasi pada faktor penyebab kemiskinan. Ketiadaan akses serta keterbatasan modal memiliki sedikit bahkan rentan tidak ada pilihan untuk mengembangkan kehidupannya, kecuali bila tidak ada pemaksaan diri dalam mewujudkan keinginannya artinya mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan. Akibat dari keterbatasan akses dan modal pada akhirnya terjadi penghambatan dalam mengembangkan kehidupannya.²⁰

Kemiskinan juga terjadi akibat beberapa faktor lainnya yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Penyebab individu yang melihat kemelaratan karena cara berperilaku, keputusan, atau kapasitas setiap orang.
- b. Penyebab rumah tangga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
- c. Perang, pemerintahan, dan ekonomi adalah contoh penyebab keagenan, yang memandang kemiskinan sebagai akibat tindakan yang diambil oleh orang lain.
- d. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Pengamatan secara mendasar pada fungsionalisme struktural dalam kajian sosiologi yaitu masyarakat bagian terpenting tidak terpisahkan yang saling berhubungan satu sama lain dan apabila tanpa adanya

²⁰ Kuncoro, "Pengertian Kemiskinan Dampak Akibat dan Solusinya". Artikel <http://imanarsyad.blogspot.com/2012/03/pengertian-kemiskinan-dampak-akibat-dan.html>, di Akses pada 29-05-2023

²¹ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, t.t), hlm. 8.

hubungan juga dipastikan tidak ada fungsi dengan lainnya.²²

3. Indikator Kemiskinan

Sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan pendapatannya. Unsur kemiskinan menurut ekonomi ditandai dengan tidak adanya sumber daya yang dapat dimanfaatkan atau dimanfaatkan untuk lebih mengembangkan kesejahteraan, baik dalam bentuk finansial maupun berbagai macam kelimpahan yang dapat dimanfaatkan untuk mengupayakan kesejahteraan terhadap masyarakat.²³ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa unsur kemiskinan dimensi ekonomi mempunyai dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pengeluaran dan sudut pandang konsumsi. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan dalam hal konsumsi.

Keterbatasan kepemilikan dan modal, terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat, pembangunan infrastruktur, perbedaan SDM, rendahnya produktivitas masyarakat, keterbiasaan dalam ruang lingkup tidak sehat, jeleknya tata kelolaan pemerintah dan eksploitasi SDA diluar batas merupakan indikator utama dari kemiskinan menurut Bank Dunia.²⁴

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan landasan yang dapat dipahami sebagai tujuan seperangkat hukum Islam, bukan seperangkat aturan yang merugikan tatanan sosial untuk

²² Mulyono, Edy, S, *Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm. 69.

²³ Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy. 2004, hlm 123.

²⁴ Diah, Program Nasional Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, Pintar Panduan Penulisan. 2007.

menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Bentuk jamak dari *al-qasdu* yang terdiri dari huruf *qaf*, *sin*, dan *dal* (*qasada*), digunakan dalam penggunaan kata *maqashid* yang berarti mengincar, niat, menginginkan, pergi, menuju, mengikuti, memaksa, dan tujuan. Secara terminologi mengacu pada makna umum dan khusus. Terdapat kata-kata hikmah dan sifat-sifat lain yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap syariat untuk menjamin kemaslahatan hamba-hamba-Nya. *Maqashid syariah* sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang telah dimanfaatkan sejak dulu, asal muasal dan hipotesis *maqashid* terus berkembang. Dalam penyelesaian permasalahan hukum Islam, *maqashid syariah* sebagai suatu landasan yang dapat mengedepankan inti dari sekumpulan peraturan Islam dalam pembentukan pemerataan dan kemaslahatan, bukan suatu perkembangan keputusan yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat.²⁵

Maqashid syariah adalah dua kata penggabungan yang memiliki arti tersendiri, *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk-bentuk dari keberagaman hidup manusia, keberagaman makna untuk menuju arah, tujuan, adil sehingga tidak melampaui batas-batas jalan yang lurus dan antara berlebihan dan kekurangan, sedangkan *syariah* secara etimologi adalah jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat didefinisikan sebagai arah kembali menuju pokok kehidupan manusia.

Adapun definisi lain menurut fuqaha dalam memahami konsep *maqashid syariah* setidaknya ada tiga pokok-pokok kebutuhan secara *al-darurīyyah*, *al-hājīyyah* dan *al-tahsīnīyyah*. Sehingga sifat-sifat keniscayaan tersebut di bagi menjadi lima pokok kebutuhan yang

²⁵ Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

diwujudkan ialah, *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Menurut Jasser Auda, agar syariat Islam mampu memerankan peran positif dalam melahirkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu berhadapan pada tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cangkupan serta dimensi teori *maqashid syariah* yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus di perluas, artinya hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia, *maqashid syariah* harus direduksi untuk memenuhi kebutuhan zaman. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah melalui penerapan metode ilmiah (teori sistem) dan ilmu sosial (pembangunan manusia), serta keprihatinan baru mengenai hak asasi manusia dan gender. Karena *maqashid syariah* benar-benar menerapkan syariah Islam untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan bermartabat,

Sebagaimana pada semulanya *maqashid syariah* terbatas pada kemaslahatan individu harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum dengan segala tingkatannya. Gagasan *maqashid syariah* harus memberikan garis besar tentang kebutuhan mendasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah baik itu *Hifdz an-Din* (perlindungan agama, perlindungan kebebasan berkeyakinan), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa/perlindungan hak asasi manusia), *Hifz al-Mal* (perlindungan harta, perwujudan solidaritas sosial), *Hifz al-Aql* (perlindungan akal, perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan, perlindungan

keluarga), *Hifdz al-'Ird* (perlindungan kehormatan, perlindungan harkat dan martabat manusia).²⁶

Penjelasan sebelumnya mendeskripsikan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan maslahatan manusia menjadi peran dan fungsi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan serta menjamin kesejahteraan masyarakat.

5. Otoritas Pemerintah

Dalam suatu pemerintahan, kekuasaan akan diwujudkan dan berfungsi sebagai pemerintahan karena akan terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan disahkan dengan wewenang. Hal ini menjadikan otoritas sebagai jenis kekuasaan yang istimewa.²⁷ Istilah otoritas juga sering dipakai dengan kata lain seperti wewenang atau berwenang. Sebagai pemegang kendali atas wewenang, pemerintah wajib memperhatikan terhadap masyarakat miskin melalui kebijakan ekonomi, Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Upaya ini melibatkan alokasi anggaran yang tepat, program pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang terjangkau, serta insentif untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Otoritas pemerintah merujuk pada kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan untuk menjalankan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Otoritas pemerintah melibatkan pembuatan kebijakan, regulasi, penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya guna mencapai tujuan-tujuan


²⁶ Retna Gumanti, "*Maqashid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam*", Jurnal Al-Himayah, Vol 2, No. 1 (2018), hlm. 114.

²⁷ SF. Marbun, "Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas", Tema Utama Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 6 (1996), hlm. 33.

yang diinginkan dalam kerangka sistem pemerintahan yang berlaku.

Jika dilihat dari teoritis kewenangan pemerintah sebagai pemegang otoritas sangat penting dalam menghadapi masalah yang berkembang di masyarakat salah satunya terhadap fenomena kemiskinan, karena itu pemerintah dituntut wajib melakukan semaksimal mungkin dalam menjalankan kewajiban yang dikerjakan terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan akan terwujudnya program yang mensejahterakan masyarakat berdasarkan keadilan, tanggung jawab serta terhindar dari kezhaliman serta sesuai dengan konsep *maqashid syariah*.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian

yang dilakukan dengan cara untuk mengumpulkan informasi dari suatu fenomena dan masalah itu terjadi untuk menguraikan suatu fakta apa yang diamati.²⁸ Kemudian, penelitian kualitatif juga dilengkapi dengan menggambarkan, merangkum berbagai keadaan, keadaan dan fakta yang saat ini terjadi di tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian, kemudian di paparkan dengan analisis deskriptif.²⁹

Dalam proses penyusunan penelitian, pemilihan jenis metode kualitatif disebabkan karena dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel. Tetapi bertujuan untuk menganalisis suatu peristiwa yang terjadi dan diamati, yaitu hasil evaluasi dari strategi yang telah dilakukan oleh Bappeda sebagai tren kemiskinan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Setelah data diperoleh, penulis melakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menguraikan secara akurat dan tepat fakta-fakta yang ditemukan, dan analisis kualitatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yang merupakan pusat dari pemerintahan Aceh sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun titik fokus pada penelitian ini penulis mengarahkan pada instansi pemerintahan sebagai pemegang kendali atas seluruh perencanaan pembangunan yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek informan dalam penelitian ada dua orang yaitu Tim Analisis Program dan Kegiatan Bappeda Aceh dan anggota Tim *Task*

²⁸ Anggito Albi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 68

Force percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh. Pemilihan Bappeda Aceh sebagai fokus penelitian karena Bappeda Aceh yang memiliki kepentingan untuk mendata dari seluruh perencanaan Pembangunan daerah.

1.7.4 Sumber Data

Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang diperlukan demi menghasilkan data yang akurat untuk penelitian ini. Informasi esensial adalah informasi yang diperoleh analis secara langsung dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selama penelitian, data primer berasal dari observasi dan wawancara terhadap informan. Data sekunder berasal dari dokumentasi yang peneliti peroleh selama penelitian. Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti berupa buku, artikel, laporan penelitian, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian ini disebut sebagai data sekunder.³⁰

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan awal yang paling penting dalam melakukan penelitian.³¹

Adapun upaya dalam pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur

Dengan mempersiapkan instrumen penelitian, wawancara terstruktur sesi tanya jawab antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dan diarahkan pada satu arah pembahasan mengenai suatu

³⁰ Serdamayanti, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 75.

³¹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cetakan 19 (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm, 273.

permasalahan.³² Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur dan sistematis terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian ini terdiri dari Tim Analisis Program dan Kegiatan Bappeda Aceh dan anggota Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diteliti dan diselidiki secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Adapun observasi yang peneliti amati dalam penelitian ini yaitu pada hasil evaluasi dan pelaksanaan dari strategi dan penyusunan perencanaan program-program pemerintah Aceh yang bertujuan untuk mereduksi tingkat kemiskinan sebagai provinsi termiskin di Indonesia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan cara menyimpan data, terutama dalam bentuk file dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³³ Maksud dari metode ini adalah mendapatkan gambaran atau gambaran menurut sudut pandang subjek melalui media tertulis atau catatan berbeda yang dibuat atau disusun langsung oleh objek yang bersangkutan. Cara ini penulis gunakan untuk mengumpulkan informasi dari tulisan-tulisan sebelumnya.

³² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), hlm.181.

³³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo: Jakarta, 2010), hlm. 116.

Dokumen-dokumen seperti perencanaan strategi dan program pengentasan kemiskinan, regulasi dan kebijakan publik terhadap pengentasan kemiskinan, data pengentasan kemiskinan dari kurun waktu ke waktu dan literatur terkait dapat menjadi sumber data yang penting. Dokumentasi ini dapat memberikan informasi tentang data strategi dan program pengentasan kemiskinan yang dapat peneliti analisis sebagai hasil dari evaluasi oleh Bappeda Aceh.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan dengan menyusun informasi dan penggambaran tema, sehingga pokok bahasan tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan dapat terbentuk hipotesis kerja sebagaimana dimaksud dengan informasi tersebut. Tahap ini merupakan tahap yang sangat pengaruh dan menentukan

Penulis menggunakan analisis data kualitatif bersama dengan pendekatan analisis deskriptif, yang mencakup deskripsi fakta yang ditemukan secara sistematis dan tepat untuk memperoleh.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan karya ilmiah adalah penjabaran deskriptif yang tersusun secara sistematis dan rapi. Adapun penulisan karya ilmiah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: pada bab satu penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II LANDASAN TEORI: pada bab kedua penulis memaparkan tentang kajian teori relevan yang dipakai peneliti. Penulis memaparkan pembahasan dalam teori yang penulis gunakan secara spesifik guna dapat menjawab permasalahan yang

sedang penulis laksanakan dan menjelaskan atau menginterpretasikan temuan penelitian/data.

Bab III HASIL DAN PEMBAHASAN: pada bab ketiga peneliti memaparkan hasil penelitian mengenai temuan dan pembahasan setelah dilakukan analisis data secara jelas, akurat.

Bab IV PENUTUP: pada bab keempat penulis memaparkan kesimpulan dan saran. Penulis mengemukakan dua poin penting yaitu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran sebagai masukan bagi pihak terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.



BAB II

KONSEPTUALISASI DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN SERTA *MAQASHID SYARIAH*

2.1 Konsep Pengentasan Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan memiliki interpretasi yang bervariasi tergantung pada sudut pandang individu yang berbeda-beda. Para ahli dari berbagai bidang ilmu telah berusaha untuk mendefinisikan kemiskinan dengan beragam sudut pandang. Meskipun demikian, belum ada kesepakatan dalam mendefinisikan kemiskinan secara universal. Pendekatan yang digunakan pun beragam, mencakup sudut pandang ekonomi, sosiologi, dan moralitas.³⁴ Isu kemiskinan selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik di kalangan akademik, pemerintahan, dan masyarakat. Arah diskusi seringkali ditujukan untuk menelusuri solusi pengentasan kemiskinan dengan program dan strateginya.

Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga erat kaitannya dengan minimnya pendapatan dan tidak memiliki pekerjaan.³⁵ Persoalan kemiskinan harus diselesaikan melalui pelaksanaan tahapan-tahapan penting dengan pendekatan yang tertata, teratur, dan menyeluruh. Meringankan kemelaratan ditujukan untuk mengurangi beban individu yang membutuhkan dan memenuhi kebebasan individu secara layak melalui perbaikan yang komprehensif, adil dan praktis untuk mewujudkan kehidupan yang martabat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah masyarakat yang memiliki rata-rata nilai pengeluaran per bulan per kapita yang berada dibawah garis kemiskinan. Konsep kemiskinan

³⁴ Milda Novtari Isda, dkk, *Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik dan Konsep Ekonomi Islam)* Journal of Sharia Economics | Vol. 2 No. 1 2021

³⁵ Annur, R. A. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013*, (2013).

yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur angka kemiskinan adalah konsep *Basic needs approach* atau disebut dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang berpedoman pada *The World Bank* disusun dalam *Handbook on Poverty and Inequality*.³⁶

Kemiskinan tidak terlepas dari ketidakberdayaan yang diperkirakan dari sudut pandang ekonomi/finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik pangan maupun non pangan, dalam hal pengeluaran. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat miskin adalah individu yang rata-rata konsumsi per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan.³⁷ Jika diamati rata-rata kemiskinan semakin mendekati angka pada garis kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa program kemiskinan yang dilaknaskan oleh pemerintah terkonsentrasi untuk masyarakat dan bebas dari lingkaran kemiskinan.³⁸

Dalam sudut pandang ekonomi syariah kemiskinan terdapat dua pembagian yaitu fakir dan miskin. Polarisasi kemiskinan menggunakan pendekatan konsep fikih dengan mendefinisikan fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari 50% keperluan hidup sederhana (kebutuhan dasar), tidak mampu berusaha karena keterbatasan dan tidak mempunyai simpanan atau tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana. Sedangkan miskin adalah orang yang penghasilannya cukup untuk memenuhi keperluan hidup dasar, meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.³⁹

Fakir dan miskin dua golongan yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana dalam penentuan penyaluran senif zakat yang terdapat pada al-Quran surat at-Taubat ayat 60, pengelolaan zakat sepenuhnya ditugaskan oleh Baitul Mal. senada dengan peraturan

³⁶ Milda Novtari Isda, dkk, *Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik dan Konsep Ekonomi Islam)* Journal of Sharia Economics | Vol. 2 No. 1 2021

³⁷ *Ibid*

³⁸ Mankiw, dkk. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.

³⁹ Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, Nomor: 01/KPTS/1/2023

Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengelolaan zakat dan infak menunjukkan baitul mal dalam mengurus terkait dengan mengatur, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada orang fakir dan miskin.⁴⁰

Besarnya dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, menjadikan masalah tersebut sebagai isu global. Intervensi pemerintah memiliki kewajiban yang sangat diperlukan dalam pengentasan kemiskinan. Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat”.⁴¹ Hal ini secara implisit menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat hendaknya hasil pembangunan dapat dinikmati bagi seluruh masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Kemiskinan menurut Jordan adalah ketiadaan aset yang menyebabkan tidak adanya kemampuan untuk partisipasi dalam dunia usaha.⁴² Sementara itu, menurut Chambers, kemiskinan merupakan sesuatu yang memiliki lima aspek secara spesifik, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of mergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.⁴³

Dua perspektif di atas menunjukkan bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya sekedar hidup tanpa uang dan pendapatan yang rendah, namun juga berbagai hal lainnya, misalnya tingkat kesejahteraan, rendahnya pendidikan, kelemahan akses dalam bidang kesehatan, rentan kasus kriminal, perlakuan tidak adil dalam

⁴⁰Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴² Murdiyana & Mulyana *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10, No. 1, Agustus 2017

⁴³*Ibid...*

hukum, dan ketidakberdayaan menentukan jalan sendiri sepanjang kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, diketahui bahwa konsep kemiskinan mempunyai definisi yang *variative* dengan standar pendekatan yang berbeda berdasarkan ragam paradigma, dimensi yang terukur berdasarkan aspek-aspek dan indikator. Beberapa fungsi dalam kajian kemiskinan dapat digunakan untuk penjelasan konsep kemiskinan secara utuh antara lain:

1. Setidaknya kemiskinan tidak dilihat secara statis karena subjektivitas masyarakat miskin. Sebaliknya, kemiskinan dilihat secara dinamis karena upaya dan kemampuan masyarakat miskin untuk mengatasi kemiskinan mereka, termasuk efektivitas jaringan sosial seperti lembaga masyarakat dan program pengentasan kemiskinan lokal.
2. kemiskinan diharapkan tidak didefinisikan sebagai ukuran indikator tunggal, melainkan indikator gabungan dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dengan jaringan sosial yang ada disekitarnya,
3. Dalam dinamika kemiskinan, gagasan tentang kapasitas sosial dianggap lebih komprehensif dibandingkan gagasan tentang pendapatan,
4. Kemiskinan harus dimaknai dengan memusatkan perhatian pada perkiraan batas sosial keluarga kurang mampu yang mencakup: kemampuan keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pekerjaan, memenuhi kebutuhan pokok, memanfaatkan sumber daya, mengelola aset, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di wilayah setempat, serta sebagai kapasitas untuk menghadapi guncangan dan ketegangan. Sementara itu, indikator utama untuk memperkirakan jaringan sosial dapat mencakup lembaga sosial yang memperoleh sumberdaya (SDM dan finansial), melakukan pekerjaan atau fungsi perannya, mengawasi sumber daya dan aset, ikut serta dalam program-program pengentasan kemiskinan.⁴⁴

⁴⁴Suharto, S., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Reflika Aditama: Bandung 2010 hlm, 9.

2.1.2 Regulasi dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Penyusunan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan berlandaskan kepada beberapa regulasi dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kebijakan atau kebijaksanaan dalam penanggulangan kemiskinan adalah langkah dan tindakan yang di ambil peran oleh aktor, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam mengurangi dan mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat yang beragam. Tujuan menjalankan kebijakan tersebut untuk mengatasi keberlanjutan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan serta mempertahankan kehidupan yang bermartabat.⁴⁵ Kebutuhan mendasar yang merupakan hak individu atau kelompok mencakup kebutuhan pangan, kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, tanah, aset tetap, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari kriminal, dan pilihan untuk ikut serta dalam perkumpulan kegiatan masyarakat, dalam kehidupan sosial dan politik.

Menurut Budi Winarno, kebijakan harus dilihat apa yang benar-benar dilakukan dalam menangani suatu masalah, bukan hanya apa yang diusulkan. Hal ini disebabkan karena kebijakan meliputi proses implementasi dan evaluasi, bukan hanya fase perumusan dan pengusulan.⁴⁶ Oleh karena itu, definisi kebijakan yang hanya fokus pada apa yang diusulkan dianggap kurang memadai, artinya kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh satu atau beberapa aktor terkait untuk mengatasi masalah atau persoalan tertentu. Definisi ini menekankan pada apa yang benar-benar dilakukan dalam praktik, bukan sekadar usulan semata.

Selain mengamati permasalahan kemiskinan dalam kebijakan, tentu regulasi sebagai aturan yuridis yang bisa diundangkan dalam mengatasi kemiskinan, sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir dan Miskin Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa fakir dan miskin adalah mereka yang tidak mempunyai mata pencaharian

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004*. Lembaran Negara Tahun 2004 No. 24.

⁴⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2014.

sama sekali atau berpotensi mempunyai mata pencaharian usaha, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam UU di atas adalah (i) kebutuhan pangan, (ii) sandang, (iii) perumahan, (iv) kesehatan, (v) pendidikan, (vi) pekerjaan, dan/atau (vii) pelayanan sosial.⁴⁷

Definisi dari UU No. 13 Tahun 2011 di atas mengakomodir dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif ekonomi (*economic minded*) dan perspektif sosial (*human resold minded*). Sudut pandang ekonomi adalah tidak adanya sumber pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan sudut pandang sosial adalah tidak dapat terhubung dengan dunia usaha.

Intervensi pemerintah pusat dalam mengatasi kemiskinan melalui Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain: (1) menurunkan beban pengeluaran, (2) meningkatkan pendapatan dan (3) mengurangi kantong-kantong kemiskinan, maka kebijakan yang harus dibuat berupa bentuk program-program pengentasan kemiskinan yang selaras dengan tiga strategi tersebut yang menyentuh langsung kepada masyarakat prasejahtera.

Kebijakan pengentasan kemiskinan merupakan strategi pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan program-program pemerintah seperti pelatihan peningkatan keahlian bekerja, peningkatan keterampilan dan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Djoko Wintolo kebijakan publik masuk dalam klasifikasi intervensi pemerintah sebagai proses pengambilan keputusan yang dapat memberikan kemaslahatan masyarakat,⁴⁸ contohnya pendidikan. Pendidikan adalah cara paling umum untuk mengenal pendekatan sebenarnya. Dengan menjadikan masyarakat terdidik secara instruktif,

⁴⁷Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011* Lembaran Negara Tahun 2011 No. 13.

⁴⁸Josef Papilaya, *Kebijakan Publik dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemsikinan)*, Jurnal Bimbingan Konseling dan Terapan, Volume 04, Nomor 01, Tahun 2020. hlm, 83

masyarakat menjadi sosok yang dapat menghargai atau mengapresiasi suatu profesi dan pekerjaan.

Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui undang-undang/regulasi dan kebijakan. Program pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan sistematis, terstruktur dan bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.⁴⁹

Program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk mengupayakan terhadap masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan, penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta berbagai jenis program-program lain berbeda untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, misalnya program bantuan sosial berbasis keluarga, program kemiskinan berbasis kelompok masyarakat, dan Program penguatan berbasis UMKM. Dalam pencapaian target pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia menerapkan strategi untuk memberdayakan percepatan peningkatan pengentasan kemiskinan dengan membentuk Kelompok/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).⁵⁰

Penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan, tentu adanya proses dalam pemetaan awal terhadap upaya tepat dalam pengambilan keputusan dan agar sesuai dalam implementasinya. Kebijakan publik tidak terlepas dari aktivitas politik sebagai pemangku pemerintahan, menurut perspektif William Dunn adalah “kebijakan pemerintah (publik) merupakan suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik”. Lebih lanjut Dunn menjelaskan secara rinci terkait tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:

⁴⁹Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

⁵⁰Purwantini, T. B., & Rusastra, I. W. (2015). *Dinamika Kemiskinan Rumah Tangga*. In *Indonesian Agency for Agricultural Research and Development*. Indonesian Agency for Agricultural Research and Development.

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda merupakan suatu hal penting dalam proses pengambilan kebijakan, penyusunan agenda merangkum berbagai topik-topik relevan dengan kehidupan masyarakat pada saat ini. Permasalahan dan tantangan akan dievaluasi, artinya berhubungan dengan isu apa yang perlu dilakukan dan permasalahan apa yang dapat dikaji dan dipusatkan pada tahun berikutnya.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Formulasi kebijakan merupakan langkah kedua dalam pembuatan kebijakan. Pada tahapan ini berbagai permasalahan yang telah dikaji dan dipisahkan pada tahap awal akan dibicarakan di kemudian hari untuk mendapatkan jawaban guna mengatasi permasalahan tersebut. Proses ini akan menghasilkan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan publik.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan tahapan adopsi atau legitimasi kebijakan adalah proses pengambilan keputusan dalam penyusunan agenda setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahap ini, pemerintah mengambil solusi/ide yang terbaik mengingat berbagai solusi yang telah disajikan pada tahap kesiapan rencana dan formulasi kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Keputusan program kebijakan yang telah disepakati sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah yang menjadi agenda dan program kebijakan harus diimplementasikan. Program kebijakan tersebut diimplementasikan oleh badan-badan administrasi dan pelaksana kebijakan dengan mobilisasikan sumber daya manusia.

5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Tahap terakhir dari kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Tahap ini mengkaji pendekatan-pendekatan yang telah diambil sehingga dapat dinilai dan dievaluasi. Tahapan ini akan melihat kecukupan penataan yang telah dilakukan.

Dapat juga dikatakan bahwa pada tahap evaluasi ini, kebijakan akan dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan tersebut telah tepat sasaran dan berhasil dilaksanakan atau apakah kebijakan tersebut tidak secara efektif mengatasi permasalahan publik sebelumnya untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak akan dikaji ulang untuk menghasilkan kebijakan baru yang lebih tepat.⁵¹

2.1.3 Polarisasi Kemiskinan dan Faktor Terjadinya Kemiskinan

Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan faktor terjadinya kemiskinan, Sajogyo mendefinisikan mengenai polarisasi dari kemiskinan, dalam pemaparannya kemiskinan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). rendahnya kedua faktor ini mengakibatkan tingkat produksi yang rendah. Dalam hal ini terdapat di bidang pertanian (agraris), dimana kondisi iklim yang kurang baik membuat para petani tidak mampu untuk mengembangkan dan memperluas lahan pertanian yang mereka miliki.⁵²

Kemiskinan alamiah yang s terjadi karena miskin sejak awal. Faktor terjadinya antara lain, karena keadaan alami seseorang, misalnya cacat mental atau cacat fisik, usia lanjut sehingga tidak dapat bekerja. Selain itu, kemiskinan alamiah terjadi juga karena tidak memiliki aset yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan tidak adanya inovasi teknologi. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan

⁵¹ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1998) hlm. 24

⁵² Mulyono, Eddy, S, *Kemiskinan & Pemberdayaan.....*, hlm. 68.

yang kerap sekali terjadi seperti pada ketidakmampuan, penyakit, usia lanjut, atau peristiwa bencana alam.⁵³

Kemiskinan alamiah lebih merupakan keadaan suatu keadaan dimana individu tersebut mengalami kendala yang harus diakui sejak lahir atau mungkin mengalami kecelakaan atau sakit yang membuat orang tersebut tidak dapat bekerja sehingga individu yang bersangkutan menjadi pengangguran dan pada akhirnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keadaan masyarakat seperti ini secara umum dapat dikategorikan sebagai salah satu golongan masyarakat yang mempunyai permasalahan bantuan sosial pemerintah atau yang sekarang disebut dengan penguatan pelayanan bantuan sosial pemerintah.

Kemiskinan alamiah yang terjadi banyak dialami oleh petani. Karena rendahnya kualitas sumber daya alam, peluang produksi pun terbatas. Kualitas tanah yang relatif kurang subur, dan pengaruh iklim cuaca menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di sektor pertanian.⁵⁴

2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural dikaitkan dengan pandangan individu atau kelompok yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, kecenderungan hidup, dan budayanya.⁵⁵ Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk ikut dikembangkan, kelompok ini lebih memilih melakukan apapun untuk tidak memperbaiki dan mengubah derajat kehidupannya. Oleh karena itu, tingkat pendapatan rendah seperti yang ditunjukkan oleh tindakan yang umum dilakukan. Faktor budaya seperti malas bekerja, hidup tidak teratur, boros, sebagai penyebab terhadap kemiskinan.

⁵³Mohammad Mulyadi, *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat*, (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPRRI), Volume. 21 No. 3 September 2016 hlm, 226

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Mohammad Mulyadi, *Peran Pemerintah Dalam...* hlm, 227

Kemiskinan kultural dapat terjadi pada suatu tempat karena orang/individu daerah tersebut terbiasa atau suka hidup dalam kemiskinan. Misalnya kehidupan masyarakat pedalaman, individu/kelompok yang mempunyai budaya malas dalam bekerja, individu/kelompok yang menaruh ekspektasi terhadap apa yang didapat dari warisan nenek/walinya, dan sebagainya.

Faktor budaya inilah salah satu penyebab betapa buruknya kemiskinan di masyarakat umum. Jika kapasitas masyarakatnya tinggi, maka menuntaskan perlawanan terhadap ketidakadilan struktural akan mudah dilakukan.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang terjadi karena rancangan/struktur buruk yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya, kebijakan publik yang tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, kebijakan ekonomi yang tidak adil, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, korupsi, kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan serta tatanan ekonomi selalu memihak pada kelompok masyarakat tertentu yang diuntungkan, hal ini mencakup hambatan struktural yang membatasi akses dan peluang bagi sebagian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

4. Sosial Demokrasi

Paradigma ini tidak menganggap kemiskinan sebagai masalah yang hanya disebabkan oleh individu, tetapi sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil dan tidak seimbang dalam masyarakat. Kemiskinan dianggap terjadi karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Menurut pendekatan ini, tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan.

Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya kesetaraan sebagai syarat utama untuk mencapai kemandirian dan kebebasan individu. Kemandirian dan kebebasan ini dapat terwujud jika setiap individu memiliki atau dapat mengakses sumber daya yang mendukung potensi masyarakat, seperti

pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, dan pendapatan yang mencukupi. Kebebasan di sini tidak hanya berarti bebas dari tekanan eksternal, tetapi juga bebas untuk membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan keinginan mereka.⁵⁶

Dalam konteks ini, peran negara menjadi krusial untuk memberikan jaminan kepada setiap individu agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi, di mana mereka memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan mereka sendiri dan memenuhi kebutuhan mereka.

Peran negara dalam pendekatan ini sangat penting, terutama dalam merancang strategi untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis melalui lembaga-lembaga. Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan harus ditangani melalui langkah-langkah institusional, contohnya melalui program-program jaminan sosial seperti tunjangan pendapatan atau dana pensiun. Ini dapat meningkatkan kebebasan individu karena adanya jaminan penghasilan dasar memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan membuat pilihan-pilihan dalam hidup mereka. Sebaliknya, ketiadaan penghasilan dasar dapat mengakibatkan ketergantungan yang tidak diinginkan.

Pendekatan dalam teori sosial demokrasi mengungkap dimensi lain dari penyebab kemiskinan, yaitu struktur dan institusi yang telah menyebabkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat mengalami keterbatasan akses. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa akar permasalahan kemiskinan tidak hanya terletak pada kemampuan individu semata, tetapi juga pada bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat mempengaruhi kemampuan semua kelompok untuk mencapai kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

Berbagai sudut pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman mengenai keadaan, sifat dan kondisi kemiskinan, bagaimana kemiskinan terjadi (sebab-sebab kemiskinan) dan

⁵⁶ Aji Primanto, *Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*, zahira Media Publisher, hlm 69

bagaimana permasalahan kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, agar upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat, hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab kemiskinan secara lengkap.

Kemiskinan terjadi karena beberapa alasan, yaitu: kualitas angkatan kerja yang buruk, sulitnya terhadap kepemilikan modal, rendahnya penguasaan teknologi/inovasi, pemborosan penggunaan sumber daya, dan tingginya pertumbuhan populasi.⁵⁷

Faktor terjadinya kemiskinan perspektif ekonomi menjadi tiga, yaitu:⁵⁸

1. Pada tingkat mikro, kemiskinan muncul sebagai akibat dari kepemilikan sumber daya yang tidak sama sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang buruk berarti rendahnya produktivitas yang menyebabkan rendahnya upah/kompensasi. Hal ini muncul karena rendahnya pendidikan, nasib yang tidak menguntungkan, perpisahan atau karena faktor keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses pada pendapatan.

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan, namun menurut *world Bank* ada tiga faktor utama, yaitu:⁵⁹

1. Pendapatan dan sumber daya yang rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya: makanan, rumah, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan bersuara dan lemahnya kekuatan di hadapan masyarakat dan lembaga negara.
3. Tidak berdaya menghadapi guncangan ekonomi/finansial yang berhubungan dengan kegagalan untuk menaklukkannya.

⁵⁷Kuncoro, Mudrajat. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UUP- AMP YKPN. (2010).

⁵⁹ Hendra, Roy. "*Determinan Kemiskinan Absolut Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2007*." Universitas Indonesia. Jakarta (2010), hlm, 24

Bank Dunia (*World Bank*) memiliki indikator-indikator kemiskinan yang terdiri dari:⁶⁰

1. Terbatas pada kepemilikan tanah dan modal
2. Sarana dan prasarana terbatas
3. Kota menjadi tempat yang bias terhadap pembangunan
4. Perbedaan standar kualitas hidup masyarakat
5. Sumber daya ekonomi dan sektor ekonomi yang berbeda
6. Produktivitas yang rendah dan buruk
7. Budaya kehidupan masyarakat yang tidak terkontrol
8. Pemerintahan yang buruk
9. Eksploitasi sumber daya alam

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator penyebab kemiskinan terjadi adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Tidak sanggup dalam pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Lemahnya pada akses kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, air bersih dan transportasi).
3. Tidak ada jaminan masa depan (karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. kerentanan terhadap guncangan skala kecil yang bersifat individu dan besar.
5. Kualitas sumber daya manusia yang buruk dan sumber daya alam yang terbatas.
6. Kurangnya apresiasi terhadap kegiatan sosial di daerah
7. Minimnya akses lapangan pekerjaan dan mata pencarian yang berkesinambungan.
8. Cacat fisik maupun mental.

⁶⁰ Refani Camelia, Khusnul Anshar, *Determinan Kemiskinan Pad A6 Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2012-2021*, Journal Of Development Economic And Social Studies Volume 2 No 2 Tahun 2023, hlm, 261

⁶¹Badan Pusat Statistik 2022, diakses pada tanggal 19 Juni 2023

9. Ketimpangan dan kemeralatan (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpendek).

2.1.4 Indikator Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan

Keberhasilan pengentasan kemiskinan dapat diukur dengan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang strategis dan tepat serta menurunnya persentase angka kemiskinan. Strategi alternatif yang diusulkan dapat berupa sesuatu yang baru, memodifikasi strategi yang sudah ada, atau mengadopsi strategi yang sudah diterapkan. Meskipun demikian, memulai pendekatan lain menghadirkan kesulitan yang sangat besar, terutama dalam hal menetapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk rencana pelaksanaan. Standar yang mengarahkan pilihan kebutuhan akan dibentuk oleh, antara lain, tanggung jawab yang berkelanjutan, strategi sukses yang cepat dengan hasil yang cepat, efek yang luas.

Adapun kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu pilihan yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, yang memuat ketentuan yang dapat dijadikan sebagai perilaku sosial dalam pengambilan keputusan lebih lanjut, yang sebaiknya dilakukan oleh asosiasi yang melaksanakan kebijakan. Selanjutnya, kebijakan pada hakikatnya adalah ketentuan yang akan dijadikan pedoman atau aturan dalam pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai kesempurnaan dan kombinasi dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi misi.

Berikut arah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan:

- a) pengentasan kemiskinan nasional mengikuti ketentuan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

- b) Kebijakan kemiskinan daerah berpedoman pada ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.⁶²

2. Strategi

Strategi adalah interaksi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan pencapaian target, arah, dan pilihan untuk mengalokasikan sumber daya (modal dan SDM) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur dasar untuk membentuk teknik disiapkan dengan menggabungkan beberapa faktor utama untuk mencapai hasil normal dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan secara mendasar dan menyeluruh, termasuk administrasi dan tanggung jawab yang besar, Pembangunan ekonomi, pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan, upaya untuk kepuasan pribadi dan bantuan sosial pemerintah.⁶³

Untuk menjamin strategi yang akan dibuat, penting untuk menjaga aturan yang akan mengarahkan mediasi dan langkah yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa strategi yang dibuat dapat diketahui secara pasti oleh seluruh pemangku kepentingan dan dapat diandalkan dalam partisipasi aktif yang dinamis. Beberapa prinsip yang penting selama pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi strategi program kegiatan kemiskinan antara lain:⁶⁴

- a) Penyusunan strategi, tanggung jawab politik, dan akuntabilitas
- b) Perbaikan desain makro ekonomi
- c) Peran dan tugas sektor-sektor strategis yang utama
- d) Koordinasi dan kerjasama internal
- e) Potensi Wilayah
- f) Pembangunan manusia yang berkelanjutan

⁶²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 2

⁶³Nasir azis, *Strategi Percepatan Penanggulangan* hlm, 195

⁶⁴Nasir azis, *Strategi Percepatan Penanggulangan* hlm, 195

- g) Keterkaitan Mikro-Makro
- h) Pengutamakan permasalahan lintas sektoral

Strategi erat kaitannya dengan manajemen perubahan. Kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah organisasi, sehingga strategi merupakan langkah untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Berikut strategi penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan:⁶⁵

- a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
- d) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan, diperlukann beberapa unsur-unsur berikut:⁶⁶

1. Upaya mengurangi kemiskinan dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, sektor wilayah, dan sesuai dengan keadaan dan budaya setempat, karena strategi kemiskinan yang cocok untuk semua wilayah.
2. Fokus pada bagian-bagian dari proses, masyarakat mempunyai peran dalam pengentasan kemiskinan dengan keterampilan dan pemberdayaannya.
3. Melakukan survey mendalam dan melibatkan masyarakat miskin untuk berdialog dalam merancang program yang strategis yang tepat sarannya.
4. Memberikan edukasi tentang kesadaran terhadap kepedulian sosial dan mencurahkan semangat supaya tercapai program yang disalurkan.

⁶⁵ *Ibid* Pasal 3

⁶⁶ Muhammad, *Optimalisasi Peran Stakeholder Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, 2022), hlm. 60.

5. Memberikan ruang sebesar-besarnya bagi munculnya berbagai dorongan dan kreativitas masyarakat pada berbagai tingkatan. Dalam situasi ini, pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, kemudian sekaligus menjadi fasilitator, sehingga pada akhirnya sistem dan pendekatan pengentasan kemiskinan dapat terselesaikan.
6. Pemerintah dan berbagai kelompok (perguruan tinggi, pengusaha, masyarakat umum, kelompok ideologi dan yayasan sosial) dapat berpartisipasi untuk saling membantu.
7. Pentingnya tugas dan peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga program ditetapkan dan mendapat perhatian utama dalam setiap program organisasi tertentu.

2.2 Konsep *Maqashid Syariah*

2.2.1 Pengertian *Maqashid syariah* dan Dasar Hukumnya

Maqashid syariah merupakan penggabungan dari dua kata yang memiliki arti berbeda, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Bentuk jamak dari *al-qasdu* yang terdiri dari huruf *qaf*, *sin*, dan *dal* (*qasada*), digunakan dalam penggunaan kata *maqashid* yang berarti mengincar, niat, menginginkan, pergi, menuju, mengikuti, memaksa, dan tujuan. Sedangkan kata *syariah* terdiri dari huruf *syin*, *ra'* dan *'ain* (*syara'a*), dalam arti bahasa yaitu agama (*ad-Din*), jalan (*millah*), metode (*manhaj*), landasan (*tariqah*), sunnah dan pijakan (*sunnah*).⁶⁷

Semua jenis turunan kata *qasada* yaitu menjelaskan tekad untuk mengikuti jalan yang lurus dan izin Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus.⁶⁸ Sedangkan *syariah* adalah jalan menuju ke sumber mata air. Keberadaan air sangatlah penting dan merupakan kebutuhan yang esensial manusia selamanya, sehingga

⁶⁷ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

⁶⁸ Qs. An-Nahl ayat 9: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan suatu cara atau metode. Syariah sebagai metode atau cara untuk menuju jalan sebagai pedoman hidup sebagai seorang muslim. Semua ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasulullah SAW harus di patuhi baik berupa perintah dan larangan, mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.⁶⁹

Sudut pandang ilmu hukum, syariah merupakan aturan hukum Allah yang mendasar yang harus dipatuhi oleh umat Islam berdasarkan keimanan dan akhlakunya, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT (ibadah) maupun dengan sesama manusia (muamalah). Nabi Muhammad SAW melihat dan telah menjelaskan atau menguraikan norma-norma hukum mendasar ini, karena itu syariat ditemukan dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits.⁷⁰

Terkait dengan pemaknaan terhadap *maqashid* dan *syariah* maka istilah *maqashid syariah* adalah tujuan syariat Islam ditetapkan dan maksud-maksud syariat dijalankan. *Maqashid syariah* dimanfaatkan oleh para ulama untuk memahami pokok-pokok dan manfaat kehadiran dan pengamalan syariah Islam. Umat Islam berkeyakinan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran dan keseluruhan agama Islam, termasuk syariah (fiqh), yang meliputi ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT dalam upaya mewujudkan kebenaran dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam Dalam bidang fiqh, makna syariah pada hakikatnya diartikan sebagai upaya untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan manusia agar berbahagia di dunia dan berbahagia dalam hidup setelah mati serta kebaikan sekaligus menjauhi kemudharatan atau memperoleh manfaat⁷¹ inilah yang biasa disebut sebagai *maqashid syariah*.

⁶⁹ Nurhayati "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 2 (Juli-Desember 2018), hlm 128

⁷⁰ *Ibid.*.129

⁷¹ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum Volume 3 Nomor 02, September 2021

Maqashid syariah secara terminologi mengacu pada makna umum dan khusus. Terdapat kata-kata hikmah dan sifat-sifat lain yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap syariat untuk menjamin kemaslahatan hamba-hamba-Nya.⁷² Pemahaman makna yang umum dapat ditinjau dari hukum-hukum yang melibatkan semua manusia secara umum, sedangkan pemnaan yang khusus yaitu cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang yang terdapat pada sasaran dalam penetapan hukum Islam.

Dalam aspek kehidupan sosial ketentuan-ketentuan hukum yang diputuskan dari seorang pemimpin pun harus searah dengan kemaslahatan, seperti kaidah *ushul al-fiqh* diungkapkan '*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*' yaitu kebijakan pemimpin harus mengarah pada kemaslahatan keseluruhan masyarakat yang dipimpinnnya, begitu pula dalam teoritis hukum Islam *maqashid syariah* adalah solusi (jalan) alternatif untuk kemaslahatan dan keadilan.

Maqashid syariah sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang telah dimanfaatkan sejak dulu, asal muasal dan hipotesis *maqashid* terus berkembang. Dalam penyelesaian permasalahan hukum Islam, *maqashid syariah* sebagai suatu landasan yang dapat mengedepankan inti dari sekumpulan peraturan Islam dalam pembentukan pemerataan dan kemaslahatan, bukan suatu perkembangan keputusan yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat.⁷³

Maqashid syariah secara substansi mengandung kemashlahatan, menurut as-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqashid as-Syari'* (tujuan Tuhan) dan kedua

⁷² Nabila Zatadini, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4, NO. 1, Tahun 2019, hlm 5

⁷³ Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017

maqashid al-mukallaf (tujuan hamba). Dalam sudut pandang tujuan Tuhan, *maqashid syariah* mengandung empat aspek, yaitu:⁷⁴

1. Tujuan awal dari *Syari'* menetapkan *syariah* yaitu kemashlahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan *syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan *syariah* sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan *syariah* guna membawa manusia ke bawah perlindungan hukum.

Kemudian, *maqashid syariah* dari sudut *maqashid al-mukallaf*, mengandung empat aspek, yaitu:

1. pembicaraan *mashlahah*, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya.
2. Pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh jurisdiktor lain.
3. Analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain.
4. Penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abud*.

Dalam memahami makna istilah-istilah *maqashid syariah*, maka perlu diuraikan definisi umum yang dikemukakan oleh para ulama. Peristilahan *maqashid syariah* secara prinsip baru populer digunakan pasca Abī Ishāq Al-Syātibī (w. 790 H) atau sekurang-kurangnya mulai populer dan dibahas secara massif oleh intelektual Islam pasca Al-Syātibī.⁷⁵

Banyak dikalangan ulama yang lebih awal menjelaskan tentang *maqashid* dan *syariat*, diantaranya yaitu Al Juwainī, al-Ghazālī (w. 1111 M/505 H), Izz Al-Dīn bin ‘Abd Al-Salām (w. 660 dari kalangan Al-Syāfi’ī), Al-Qarāfi (w. 684 dari kalangan Mālikī),

⁷⁴ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah*..... hlm,74

⁷⁵ Firman Muhammad Arif, *Maqāshid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 125-126.

Najm Al-Dīn Al-Ṭūfī, (w. 716 dari kalangan Ḥanbalī) dan Ibn Qayim Al-Jauziyyah (w. 751 dari kalangan Ḥanbalī). Namun oleh al-Syāṭibī (w.1388 M/790 H) sebagai penyempurnaa dalam bentuk yang sekarang digunakan dan diulas,⁷⁶ akan tetapi banyak kalangan ulama kontemporer yang memberikan ruang lingkup lebih luas cakupan dan dimensi pada *maqashid syariah*.

Adapun istilah *maqashid syariah* menurut para ulama yaitu:

1. Al-Syāṭibī, mendefinisikan *maqashid syari'ah* merupakan seperangkat aturan yang diberikan kepada manusia agar dapat memperoleh manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, tujuan syariat adalah menjalin hubungan antara masalah sebagai tujuan syariat.⁷⁷
2. Ibn Āsyūr mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai makna dan hikmah-hikmah yang rincikan bagi pencipta syariah pada seluruh syariah atau sebagian besarnya.⁷⁸
3. Wahbah Al-Zuhailī menyatakan, *maqashid syariah* merupakan implikasi dan sasaran yang dipatuhi syariah dalam setiap peraturan atau sebagian besar peraturannya. *Maqashid syariah* juga mengacu pada tujuan akhir syariah dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap hukumnya.⁷⁹
4. Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *maqashid syariah* adalah tujuan yang merupakan tujuan nash-nash dan peraturan-peraturan khusus yang harus diakui dalam keberadaan manusia, baik sebagai perintah, larangan, maupun mubah, yang berkaitan dengan

⁷⁶Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 45

⁷⁷Abī Ishāq Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, (2004), hlm. 220: Lihat juga, Amran Suadi, Abdul Manan Ilmuan, *Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 409

⁷⁸Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, (Yordania: Dār Al-Nafā'is, 2001), hlm. 71

⁷⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Jilid 2*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986), hlm. 117.

manusia, keluarga, jamaah, dan individu. *Maqashid* juga bisa disebut hikmah-hikmah yang merupakan inti dari penetapan hukum.⁸⁰

5. Jaseer Auda mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan dari peraturan Islam adalah untuk mewujudkan pemerataan dan kemaslahatan masyarakat, bukan serangkaian keputusan yang merugikan kepentingan masyarakat dan tatanan sosial.⁸¹
6. Al Yasa' Abubakar memaknai *maqashid syariah* sebagai peraturan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan.⁸²
7. Definisi lain yang dikemukakan oleh Abu Yasid adalah pentingnya *maqashid syariah* merupakan tujuan esensial dari kemajuan siklus pengembangan syariah untuk membawa kemaslahatan para manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat.⁸³

Masih banyak rumusan lain selain ketujuh definisi tersebut di atas, yang kesemuanya mempunyai arti yang sama. Jika melihatnya secara redaksional, semua definisi di atas umumnya berbeda-beda. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Al-Qaraḍāwī dan Al-Zuhailī, definisinya berbeda dalam struktur kalimatnya. Namun jika ditelisik secara substansi, ada pendekatan yang sama yaitu *maqashid syariah* selalu dikaitkan dengan tujuan yang dikehendaki Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya. Pencapaian tujuan syariat adalah dengan mengikuti perintah, larangan, atau pilihan, serta

⁸⁰Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah Fī Al-Fiqh Maqāsid Al-Syari'ah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 17-18

⁸¹Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017, hlm. 122.

⁸²Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 11.

⁸³Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqāsid Al-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 60

petunjuk dari Allah. Idealnya syariat baru dirasakan dalam bentuk kemanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan hidup.

Dasar hukum *maqashid syariah* banyak terkandung di dalam ayat-ayat al-Quran dan Hadis. Sebagian dari ayat al-Quran dan Hadis penulis mengutip beberapa ayat dan hadis sebagai dasar hukum, di antaranya:

Qs. Al-A'raf ayat 157:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka”. (Qs. Al-A'raf: 157)⁸⁴

Qs. At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَبَّحَهُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Qs. At-talaaq 7)⁸⁵

Adapun dasar hukum *maqashid syariah* dalam hadis sebagai berikut:

Sunan Nasa'i nomor 4948:

⁸⁴ Quran kemenag dalam word “Al-quran dan Terjemahannya”. QS. Al-A'raaf (7):157.

⁸⁵ Quran kemenag dalam word “Al-quran dan Terjemahannya”. QS. At-Talaq (65):7.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan pada saat pagi hari dan sore hari dan sedikit dari waktu malam." (Hadis Sunan Nasai nomor 4948).⁸⁶

Shahih Bukhari nomor 5659:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau mengutusinya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah. (Shahih Bukhari Muslim No. 5659)⁸⁷

Ayat dan hadis di atas secara garis besar menjelaskan, bahwa syariat Islam merupakan syariat yang sederhana dan tidak ada

⁸⁶ Hadis Sunan An-Nasa'I nomor 4948

⁸⁷ Hadis Shahih Bukhari Muslim nomor 5659

kendala atau kesulitan dalam menjalankannya. Seseorang belum akan disusahkan oleh sesuatu berdasarkan kemampuannya. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kesulitan dalam menerapkan syariat Islam karena mudah untuk diamalkan. Tujuan syariat adalah mendatangkan kemaslahatan, maka ketentuan hukum Islam tidak akan memberikan beban yang tidak dapat ditanggung oleh seseorang. Sebaliknya membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu ditanggungnya adalah suatu *kemafsadatan*.

Seluruh aspek kehidupan yang berpotensi membawa manfaat perlu dilakukan, sedangkan semua aspek kehidupan yang berpotensi merugikan, menyulitkan, dan membahayakan perlu dihilangkan. Oleh karena itu, *maqashid syariah* yang berorientasi pada kemaslahatan diyakini mempunyai landasan yang kokoh, baik dalam penemuan maupun pengembangannya.

2.2.2 Unsur-unsur dan Prinsip-prinsip pada *Maqashid Syariah*

Unsur-unsur *maqashid syariah* merujuk kepada tujuan atau maksud yang terkandung dalam syariat Islam. Tujuan tersebut untuk memelihara dan melindungi lima kepentingan asasi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Prinsip *maqashid syariah* menjadi indikasi dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam dengan mengutamakan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan nilai-nilai norma.

Maqashid syariah menjadi topik pembahasan yang sering muncul dalam pembahasan-pembahasan kajian ilmiah Islam dewasa ini. Pembahasan konsep *maqashid syariah* sebagai metode alat analisis yang melibatkan pemahaman lebih mendalam terhadap tujuan-tujuan syariah, indeks pengetahuan syariat, serta pengaplikasiannya dalam konteks isu-isu kekinian dan perubahan zaman yang relevan dalam menghadapi tantangan kontenporer.

Substansi dan pendekatan *maqashid syariah* telah melahirkan pemahaman dan makna lain dalam hukum Islam agar lebih moderat dalam menghadapi lika-liku peristiwa dan kesulitan di masa yang penuh tantangan ini. Sebab, strategi tersebut kini digunakan sebagai

alat ilmiah di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dakwah, sosial, politik, dan bidang lainnya.⁸⁸

2.2.3 Cakupan dan Dimensi pada *Maqashid Syariah*

Cakupan dan dimensi pada *maqashid syariah* dikelompokkan dalam berbagai aspek, tergantung dimensi yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama. Prinsip dasar dari cakupan dan dimensinya terletak pada kepentingan terhadap masyarakat dengan tujuan melindungi nilai-nilai dasar kehidupan. Prinsip-prinsip *Maqashid syariah* mencakup lima elemen utama yang dianggap sangat fundamental dan esensial dalam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kumpulan elemen ini disebut sebagai *al-kulliyah al-khamsah* (lima aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja dapat mengakibatkan masalah yang signifikan.⁸⁹

Maqashid syariah memberikan perlindungan terhadap lima unsur utama, termasuk menjaga agama atau keyakinan (*hifzud-dīn*), menjaga jiwa (*hifzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifzun-nasl*), menjaga akal atau intelektual (*hifzul-'aql*), dan menjaga harta atau properti (*hifzul-māl*).

Ada tiga tingkatan pemenuhan prioritas dalam *maqashid syariah*, yaitu:

1. *ad-dharuriyyah* (Kebutuhan Primer)

ad-dharuriyyah (kebutuhan Primer) merupakan suatu yang menjadi peran sangat penting tegaknya kemaslahatan manusia menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Apabila tingkatan ini tidak tercapai, maka ketimpangan kehidupan manusia akan muncul dan terjadi. Pada tingkat yang sangat penting (*ad-dharuriyyat*), diperlukan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, yang

⁸⁸ Abdul Helim and Aris Sunandar Suradilaga, 'Penggunaan Metode *Maqasid Al-Syari'Ah* Sebagai Alat Analisis', *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18.1 (2022), hlm, 57–70

⁸⁹ Aminah, *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah* Pengertian Dan Penerapan Dalam *Ekonomi Islam*, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 03 No. 1 Juni 2017

dikenal sebagai *ad-dharuriyah al-khams*, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Aspek pemeliharaan tersebut melibatkan penguatan unsur-unsurnya dan penguatan dasarnya. Misalnya, dalam pemeliharaan agama, ini mencakup kewajiban-kewajiban seperti iman, menyatakan dua kalimat syahadat, menjalankan shalat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, dan lain-lain. Sedangkan dalam pemeliharaan diri dan akal, termasuk kewajiban-kewajiban seperti mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Bidang-bidang lainnya seperti peraturan-peraturan dalam pernikahan dan transaksi muamalah juga termasuk dalam aspek pemeliharaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tetap terjaga dan tidak terganggu.

2. *at-Hajjiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan sekunder (*at-Hajjiyat*) menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah mewujudnya kepentingan-kepentingan *ad-Dharuriyyat*. Kemaslahatan pada taraf ini tidak termasuk pada kebutuhan yang esensial hanya saja sekedar kebutuhan yang dapat menghindarkan dari kesempitan dan kesulitan. Apabila tidak terpeliharanya tingkatan ini maka tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Seseorang yang tidak memperoleh atau menempatkan kebutuhan *at-Hajjiyat* pada dasarnya tidak akan mengalami kehancuran atau kekacauan dalam hidupnya, tetapi akan menghadapi kesulitan, baik dalam melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas agama/akhirat.

Tingkatan cakupan ini berkaitan erat dengan konsep *rukhsah* atau keringanan dalam hukum agama, itulah sebabnya dalam ranah keagamaan, diperbolehkan untuk menggunakan keringanan yang diberikan oleh Allah SWT, seperti menjamak dan mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, melakukan shalat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri,

melihat calon pasangan yang akan dinikahi, dan lain sebagainya.

3. *At-Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Keberadaan kemaslahatan pada tingkat *At-Tahsiniyyat* bukanlah sesuatu yang mutlak atau esensial, tetapi berfungsi sebagai tambahan dalam mencapai kebutuhan primer (*ad-Dharuriyya*) dan sekunder (*at-Hajiyyat*). Namun, sebaliknya, ketiadaan pencapaian dalam tingkat ini tidak akan mengakibatkan kehancuran atau kesulitan dalam hidup, tetapi akan mengurangi keindahan dan etika, seperti mendorong kebiasaan dan perilaku baik, menjaga penampilan yang rapi, mematuhi aturan tentang makanan yang sehat, dan sejenisnya.⁹⁰

Oleh karena itu, hukum-hukum yang ditetapkan untuk menjaga kebutuhan primer adalah yang paling penting dan berhak untuk diutamakan. Kemudian, diikuti oleh hukum-hukum yang ditetapkan untuk melindungi kebutuhan sekunder, dan selanjutnya, diikuti oleh hukum-hukum yang ditetapkan untuk mengakomodasi kebutuhan yang dianggap baik dan sempurna.

Pada tingkat *maqashid syariah*, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, cakupannya adalah untuk menjaga atau mencapai kelima tujuan utama, hanya saja tergantung pada prioritas dan hubungan antara kepentingan satu dengan yang lain. Ada lima prinsip yang paling pokok dan mendasar yang termasuk dalam tingkatan *maqashid syariah* yang harus tetap dijaga atau dilindungi. Agar memperoleh gambaran yang mudah dipahami tentang *maqashid syariah* maka dapat dilihat pada penjabarannya sebagai berikut.⁹¹

a. Perlindungan Agama (*hifz al-din*)

Agama merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh setiap manusia karena dapat

⁹⁰ Ahmad Jalili, *Teori Mashid Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, September 2021

⁹¹ Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 2018

meningkatkan kedudukannya melebihi makhluk lainnya. Agama Islam adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah SWT yang sangat sempurna. Oleh karena itu, agama harus dijaga dari segala hal yang dapat menggangukannya, baik dari dalam maupun dari luar. Dari segi eksternal, agama harus dijaga dari segala bentuk ancaman yang bertujuan untuk menghancurkan dan menghilangkannya. Namun, untuk mempertahankan agama, mengorbankan nyawa atau mengorbankan nyawa orang lain sudah menjadi bagian dari perintah agama. Ini menunjukkan bahwa agama merupakan kebutuhan pokok tertinggi yang harus dipenuhi oleh manusia.

Menjaga agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) *ad-Dharuriyat* yaitu Hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya dan memenuhi kewajiban keagamaan yang menjadi prioritas utama. Contohnya dalam Islam, kewajiban shalat lima waktu. Jika hal ini diabaikan, integritas agama menjadi terancam.
- 2) *Hajiyyat* yaitu menjalankan aturan agama dengan tujuan menghindari kesulitan, seperti penggunaan keringanan dalam shalat dan puasa, seperti menggabungkan shalat dan melakukan shalat singkat bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh. Mengizinkan perempuan yang sedang menyusui untuk tidak berpuasa. Ketika aturan-aturan ini tidak dijalankan, tidak akan membahayakan eksistensi agama.
- 3) *Tahsiniyat*, yaitu Mengikuti ajaran agama untuk menghormati martabat dan kehormatan manusia, serta memenuhi kewajiban terhadap Allah SWT, seperti menutup aurat baik dalam maupun di luar waktu shalat, serta menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan.

b. Perlindungan Jiwa (*hifz al-nafs*),

Perlindungan jiwa dipandang oleh ajaran Islam melarang segala bentuk pembunuhan, penganiayaan, dan perilaku lain yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup seseorang. Jika larangan-larangan ini dilanggar, Islam memberikan sanksi yang serius, seperti hukuman qisas dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang signifikan bagi orang yang mencoba melakukan bunuh diri.

Menjaga jiwa berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) *ad-Dharuriyat* seperti menjaga hidup, penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan. Jika kebutuhan dasar ini diabaikan, dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang.
 - 2) *Hajiyyat* seperti berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal diperbolehkan. Jika kegiatan ini diabaikan, tidak akan membahayakan kelangsungan hidup manusia, tetapi hanya akan membuat hidupnya lebih sulit.
 - 3) *Tahsiniyyat* seperti penetapan aturan tentang tata cara makan dan minum dengan sopan dan etika sama sekali tidak akan membahayakan kelangsungan hidup manusia atau membuat hidup seseorang lebih sulit.
- c. Perlindungan Akal (*hifz al-aqli*)⁹²

Salah satu tujuan dari diberlakukannya syariah yaitu supaya agar terjaminnya keselamatan akal dan pikiran. Manusia menjalani hidup dengan memanfaatkan akalnya, menggunakan akal untuk berpikir, mencari solusi atas masalahnya, serta untuk berbagai fungsi lainnya. Gangguan pada akal akan menghambat perjalanan hidupnya sebagai manusia. Cara untuk

⁹² Rika Widianita, *Peran Pemasukan Daerah Terhadap Belanja Modal Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, jurnal al-Mizan, Vol. 6, No.2, 62

menjaga akal agar tetap sehat ialah dengan memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan, dan memperkecil kemungkinan hal-hal yang menghambat proses tersebut.

Menjaga akal, berdasarkan pada perbedaan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu:

- 1) *ad-Dharuriyat* seperti diharamkan minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Jika larangan ini tidak diikuti, akan mengancam keberadaan akal.
- 2) *Hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Apabila tidak melaksanakannya, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersusah diri seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) *Tahsuniyyat* seperti menjauhi kegiatan meresahkan, seperti khayalan atau mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, berkaitan erat dengan prinsip etika. Tindakan ini tidak secara langsung membahayakan keberadaan akal.

d. Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu tujuan perlindungan keturunan adalah dengan perkawinan. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam bentuk perkawinan, dengan harapan mereka akan memiliki anak dan cucu yang akan melanjutkan garis keturunan mereka. Dengan menjalani pernikahan yang sah, Allah SWT dan masyarakat mengakui garis keturunan. Namun, jika lembaga perkawinan diabaikan (seperti keturunan dari perbuatan zina), garis keturunan tersebut tidak diakui oleh Allah SWT dan juga oleh masyarakat.

Jika garis keturunan jelas, akan muncul aturan-aturan lanjutan terkait dengan hal tersebut, seperti hukum warisan, hubungan keluarga, dan lainnya. Karena itu, menjaga keturunan merupakan salah satu aspek penting yang harus dijaga oleh manusia.

Memelihara keturunan, berdasarkan pada tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) *ad-Dharuriyyat* seperti nikah disyariatkan dan berzina dilarang. Jika aturan ini diabaikan, kelangsungan keturunan akan terancam.
 - 2) *Hajiyyat* seperti penetapan aturan yang menyebutkan mahar bagi suami saat akad nikah dan memberikan hak talak padanya adalah penting. Jika mahar tidak disebutkan saat akad, suami akan mengalami kesulitan, karena harus membayar mahar nanti. Dalam kasus talak, jika suami tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi di rumah tidak harmonis, ia akan menghadapi kesulitan.
 - 3) *Tahsiniyyat* seperti ditetapkannya aturan mengenai *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan merupakan bagian penting dari proses perkawinan. Jika hal ini diabaikan, tidak akan membahayakan kelangsungan keturunan, dan juga tidak akan membuat proses perkawinan menjadi lebih sulit bagi mereka yang melakukannya.
- e. Perlindungan Harta (*hifz al-mal*).

Kekayaan adalah sarana untuk mendukung kehidupan manusia di dunia ini dan untuk meraih kebahagiaan di kehidupan akhirat. Dengan kekayaan, seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkan dan menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, dalam Islam, hak kepemilikan pribadi diakui karena hak kepemilikan tersebut menentukan kepemilikan seseorang dalam mencapai kepuasan dan kesejahteraan. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kekayaan biasanya tidak akan dengan mudah memperoleh apa yang mereka inginkan.

Memelihara harta, berdasarkan pada tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) *Ad-Dharuriyyat* seperti syariat telah menganjurkan tentang tata cara mendapatkan dan memperoleh harta yang halal, kepemilikan harta dan larangan mengambil harta yang bukan miliknya.
- 2) *Hajiyyat* seperti tentang jual-beli dengan menggunakan salam merupakan bagian dari syariat. Jika metode ini tidak digunakan, tidak akan membahayakan kepemilikan harta, tetapi akan menyulitkan bagi mereka yang membutuhkan modal.
- 3) *Hajiyyat* seperti aturan untuk menghindari penipuan atau manipulasi memiliki keterkaitan erat dengan etika dalam berbisnis atau bertransaksi, karena tahap ketiga ini juga merupakan prasyarat bagi tahapan yang kedua dan pertama.

BAB III

ANALISIS STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN SISTEM EVALUASINYA PADA BAPPEDA ACEH

3.1 Profil Singkat Bappeda Aceh

3.1.1 Sejarah Bappeda Aceh

Pemerintah Aceh mengambil langkah-langkah penting dalam upaya meningkatkan sektor pendidikan, ekonomi, dan mengatur kepemimpinan daerah. Salah satu tindakan konkrit dalam pembangunan pendidikan adalah pendirian Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, yang bertujuan untuk mengubah Aceh dari wilayah konflik menjadi wilayah damai. Dampak dari kontribusi tersebut adalah munculnya intelektual yang kemudian memulai lembaga perencanaan pembangunan daerah yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh atau disingkat ADB (*Aceh Development Board*).

Prinsip-prinsip dan visi ini disusun oleh para pemimpin Aceh untuk pembangunan daerah dengan pendekatan yang modern dan progresif, sehingga dapat mengatasi berbagai tantangan yang terutama berkaitan dengan masa depan. Hingga kini, *Aceh Development Board (ADB)*, yang juga dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 393/1975.⁹³

Kontribusi yang signifikan dari Bappeda Aceh dalam menggerakkan pembangunan di wilayah tersebut, Presiden Republik Indonesia kemudian secara resmi mengakui status Bappeda Aceh sebagai bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1973. Langkah tersebut kemudian dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1974, yang mengatur tentang

⁹³Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh dari ADB Hingga Lahirnya Bappenas dan Bappeda*. Penerbit: Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 9.

pedoman pembentukan, penyusunan organisasi, tata kerja, kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Bappeda Aceh.⁹⁴

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam perencanaan regional, tetapi juga bertanggung jawab atas pengendalian operasional dan evaluasi perencanaan daerah, kecuali jika secara teknis. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengoordinasikan dan mengintegrasikan upaya-upaya dalam penyusunan rencana dan program kerja pembangunan regional serta melakukan pengendalian operasional terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah tersebut.⁹⁵

3.1.2 Visi Misi Bappeda Aceh

Visi dan Misi Bappeda Aceh, saat ini mengikuti visi dan misi dari Pemerintahan Aceh 2017-2022, yaitu sebagai berikut:⁹⁶

Visi: “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.”

Misi:

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad *Ahlussunnah Waljamaah* yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalis medan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip *MoU Helsinki*.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi.

⁹⁴ Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh...* hlm. 9-12

⁹⁵ acehprov.go.id diakses pada tanggal 29 Januari 2024

⁹⁶ acehprov.go.id diakses pada tanggal 29 Januari 2024

6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan.
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam Pembangunan rendah emisi.
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

3.1.3 Lokasi dan Kepegawaian Bappeda Aceh

Bappeda Aceh berlokasi di Jalan Tgk. H.Mohd. Daud Beureueh Nomor 26 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Bappeda Aceh terdapat 123 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 82 Tenaga Kontrak, dengan rincian sebagai berikut: (terlampir).


3.1.4 Susunan Organisasi Bappeda Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018, susunan organisasi Bappeda Aceh terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam:
 - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam
 - b. Subbidang Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata
 - c. Subbidang Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Subbidang Infrastruktur dan Perumahan
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah

- c. Subbidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
- 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia:
 - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh
 - b. Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan
 - c. Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
- 6. Bidang Program dan Pendanaan Program
 - a. Subbidang Pendanaan APBA
 - b. Subbidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan
 - c. Subbidang Penyusunan Program dan Pelaporan
- 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Subbidang Penelitian Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - b. Subbidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan
 - c. Subbidang Inovasi Daerah
- 8. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBA
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Non APBA
 - c. Subbidang Data dan Informasi

Struktur organisasi menentukan bagaimana bappeda Aceh memebrikan informasi, layanan, membuat keputusan, dan sumber daya yang dialokasikan. Berikut merupakan struktur organisai Bappeda Aceh:



Sumber: Data diolah oleh peneliti
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bappeda Aceh

3.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018, Bappeda Aceh bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur, keistimewaan Aceh, pemerintahan, sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan di daerah tersebut.⁹⁷ Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁹⁸

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang

⁹⁷Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Pasal 5
⁹⁸Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018... Pasal 6.

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan Aceh
4. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dan sumber daya alam
5. Pengkoordinasian perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
6. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia
7. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan
8. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri
10. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh; dan
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah salah satu lembaga pemerintah yang diatur di bawah pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan struktur organisasi Aceh. Tugas utama BAPPEDA adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah Aceh dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.⁹⁹

Pelaksanaan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sebanyak 11 tupoksinya. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki sejumlah kewenangan, seperti menyusun Rencana Pembangunan Jangka

⁹⁹ Qanun Aceh Nomor 13 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

Panjang Daerah (RPJPD), menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), melakukan verifikasi terhadap Renstra dan Renja perangkat daerah, melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal RPJPD Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota, serta mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing perangkat daerah.¹⁰⁰

BAPPEDA berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, terutama dalam bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (PPESDA). Di dalamnya, terdapat sub-bidang seperti Pengembangan Sumber Daya Alam, Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata, serta Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan. Selanjutnya, BAPPEDA Aceh melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program kegiatan melalui bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mencakup sub-bidang Pengendalian dan Evaluasi APBA, Pengendalian dan Evaluasi Non APBA, serta Pengumpulan Data dan Informasi.¹⁰¹

3.2 Tingkat Kemiskinan dan Implementasi Program Pengentasannya di Aceh

3.2.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk di Aceh dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi. Pada Maret 2019, persentase penduduk miskin Aceh adalah 15,32 persen. Namun, pada September 2019, persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 15,01 persen.¹⁰² Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda wabah Covid-19 yang mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak wabah tersebut mulai dirasakan di Aceh pada April 2020. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan di Aceh masih

¹⁰⁰ <https://bappeda.acehprov.go.id/> di akses pada tanggal 24 Maret 2024.

¹⁰¹ <https://bappeda.acehprov.go.id/> di akses pada tanggal 24 Maret 2024.

¹⁰² Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023, di akses pada tanggal 22 Maret 2024

menunjukkan penurunan menjadi 14,99 persen. Namun, pada September 2020, dampak wabah Covid-19 mulai terlihat, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 15,43 persen.

Berikutnya, pada bulan Maret 2021, angka persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 15,33 persen, tetapi pada bulan September 2021, angka tersebut naik lagi menjadi 15,53 persen, mencapai puncak kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Pada bulan Maret 2022, persentase penduduk miskin turun menjadi 14,64 persen. Namun, pada bulan September 2022, angka tersebut naik lagi menjadi 14,75 persen. Pada bulan Maret 2023, terjadi penurunan lagi menjadi 14,45 persen.

Dari perspektif jumlahnya, jumlah penduduk miskin di Aceh juga mengalami fluktuasi kecil. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 819,44 ribu jiwa. Namun, terjadi penurunan menjadi 809,76 ribu jiwa pada September 2019. Jumlah penduduk miskin di Aceh kemudian naik menjadi 814,91 ribu jiwa pada Maret 2020, dan meningkat lagi menjadi 833,91 ribu jiwa pada September 2020. Pada Maret 2020, peningkatan jumlah penduduk lebih signifikan daripada penurunan kemiskinan. Ini mengakibatkan penurunan persentase kemiskinan tidak sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Kenaikan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada Maret 2021 (menjadi 834,24 ribu jiwa) dan September 2021 (menjadi 850,26 ribu jiwa). Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 806,82 ribu jiwa. Namun, pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh kembali mengalami kenaikan menjadi 818,47 ribu jiwa, kemudian mengalami penurunan pada Maret 2023 menjadi 806,75 ribu jiwa.¹⁰³

Secara khusus, dalam rentang waktu antara September 2022 dan Maret 2023, terjadi penurunan dalam tingkat kemiskinan di Aceh dari 14,75 persen menjadi 14,45 persen. Dilihat dari segi wilayah, persentase penduduk miskin di pedesaan turun sebesar

¹⁰³ Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023, di akses pada tanggal 22 Maret 2024

0,14 poin, dari 17,06 persen pada September 2022 menjadi 16,92 persen pada Maret 2023, sementara di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,56 poin, dari 10,34 persen menjadi 9,79 persen. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan sekitar 3,9 ribu jiwa, sehingga totalnya mencapai 617,59 ribu orang pada Maret 2023, sementara jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami perubahan sekitar 7,8 ribu jiwa, sehingga jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 189,16 ribu jiwa pada Maret 2023.

Berikut merupakan tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh menurut daerah periode 2019-2023:

Tabel 3.1
jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh
menurut daerah periode 2019-2023

No.	Daerah /Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
1.	Perkotaan		
	Maret 2019	168,11	9,68
	September 2019	165,97	9,47
	Maret 2020	173,90	9,84
	September 2020	184,89	10,31
	Maret 2021	190,43	10,46
	September 2021	195,47	10,58
	Maret 2022	193,32	10,31
	September 2022	196,95	10,35
	Maret 2023	189,16	9,79
2.	Perdesaan		
	Maret 2019	651,33	18,03
	September 2019	643,79	17,68
	Maret 2020	641,01	17,46
	September 2020	649,02	17,96
	Maret 2021	643,81	17,78
	September 2021	654,79	18,04
	Maret 2022	613,49	16,87
	September 2022	621,52	17,06


	Maret 2023	617,56	16,92
3. Perkotaan + Perdesaan			
	Maret 2019	819,44	15,32
	September 2019	809,76	15,01
	Maret 2020	814,91	14,99
	September 2020	833,91	15,43
	Maret 2021	834,24	15,33
	September 2021	850,26	15,33
	Maret 2022	806,82	14,64
	September 2022	818,47	14,75
	Maret 2023	806,75	14,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terbanyak berada di Kota Aceh Utara yaitu mencapai 106,77 ribu orang. Hal ini bisa dipahami karena sebaran penduduk terbesar Provinsi Aceh berada di Kota Aceh Utara. Sementara itu, jumlah penduduk miskin terendah berada di Kota Sabang, hal tersebut bisa dipahami bahwa Kota Sabang dengan luas wilayah yang kecil dan proporsi penduduk yang lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, menjadikan kabupaten/kota terendah penduduk miskinnya secara absolut.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Aceh pada periode Maret 2019 - Maret 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:

Gambar 3. 2
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, Maret 2019 - Maret 2023



Sumber: Bappeda Aceh 2023

3.2.2 Garis Kemiskinan

Perubahan jumlah penduduk miskin sangat terkait dengan Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan mencerminkan jumlah uang minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu bulan, termasuk kebutuhan makanan dan non-makanan.

Analisis tren garis kemiskinan pada periode Maret 2022 hingga Maret 2023 bisa menggambarkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama setahun terakhir. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 mengalami perubahan sebesar 1,66 persen jika dibandingkan dengan September 2022, yaitu dari Rp617.293 per kapita per bulan menjadi Rp627.534 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, Garis Kemiskinan mengalami perubahan sebesar 1,79 persen, dari Rp646.230 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp657.772 per kapita per bulan pada Maret 2023. Sedangkan, daerah perdesaan mengalami perubahan sebesar 1,51 persen yaitu dari Rp602.900 per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp612.007 per kapita per bulan pada Maret 2023.¹⁰⁴

Berikut merupakan tabel Garis Kemiskinan per Kapita per Bulan (Rp/Kapita/Bulan) menurut Daerah dan Komponen Penyusun di Provinsi Aceh, Tahun 2019 – 2023:

Tabel 3.2
Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komponennya,
Maret 2022 – Maret 2023 (Rp/Kapita/Bulan)

Daerah/Tahun	Komponen Penyusun		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			

¹⁰⁴ Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023, di akses pada tanggal 22 Maret 2024

Maret 2022	448.528	157.867	606.394
September 2022	481.276	164.956	646.232
Maret 2023	489.121	168.651	657.772
Perdesaan			
Maret 2022	434.104	131.658	565.762
September 2022	462.138	140.763	602.900
Maret 2023	469.272	142.735	612.007
Perkotaan + Perdesaan			
Maret 2022	438.658	140.570	579.227
September 2022	468.255	149.038	617.293
Maret 2023	475.838	151.689	627.534

Sumber: Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023

Dari tabel garis kemiskinan menurut daerah dan komponen diatas menunjukkan bahwa garis kemiskinan bervariasi antar kabupaten/kota, hal ini mengindikasikan bahwa standar kemiskinan itu berbeda-beda setiap antar setiap daerah. Perbedaan tersebut dapat diperhatikan dari komponen Garis Kemiskinan (GK), yang mana terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan cenderung lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2023 sebesar 75,83 persen (74,36 persen di perkotaan dan 76,68 persen di perdesaan), sedangkan pada September 2022 sebesar 75,86 persen.¹⁰⁵

Berikut merupakan tabel daftar komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap Garis Kemiskinan beserta kontribusinya (%) menurut wilayah di Provinsi Aceh, Maret 2023:

¹⁰⁵ Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023, di akses pada tanggal 22 Maret 2024

Tabel 3.3
Daftar Komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta kontribusinya (%) menurut wilayah
di Provinsi Aceh, Maret 2023

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Beras	20,78	Beras	22,69
Rokok Kretek Filter	11,15	Rokok Kretek Filter	12,08
Tongkol/Tuna/Cakalang	6,91	Tongkol/Tuna/Cakalang	6,49
Telur ayam ras	3,63	Telur ayam ras	3,01
Kue basah	3,56	Kue basah	3,29
Cabe merah	2,57	Cabe merah	2,37
Gula pasir	2,08	Gula pasir	2,35
Bawang merah	1,89	Bawang merah	2,02
kembung	1,67	Bandeng	1,70
Mie Instan	1,54	Daging ayam ras	1,60
Total	74,36	Total	76,68
Bukan Makanan			
Perumahan	5,55	Perumahan	5,61
Bensin	4,36	Bensin	3,99
Listrik	2,61	Listrik	1,74
Pendidikan	2,16	Perlengkapan mandi	1,21
Perlengkapan mandi	1,22	Pakaian jadi perempuan dewasa	1,18
Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,21	Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,15
Total	25,64	Total	23,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023

Dari tabel yang mencatat komoditi-komoditi yang memberikan kontribusi besar terhadap Garis Kemiskinan beserta persentase kontribusinya (%) menurut wilayah di Provinsi Aceh pada bulan Maret 2023, terlihat bahwa komoditi makanan yang paling berperan dalam Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, umumnya sama, yaitu beras dengan

kontribusi sebesar 20,69 persen di perkotaan dan 22,69 persen di pedesaan. Kemudian, rokok kretek filter menjadi kontributor terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan, mencapai 11,15 persen di perkotaan dan 12,08 persen di pedesaan. Komoditi selanjutnya adalah ikan tongkol/tuna/cakalang yang berkontribusi sebesar 6,91 persen di perkotaan dan 6,49 persen di pedesaan.¹⁰⁶

Sementara itu komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis kemiskinan adalah biaya perumahan yaitu 5,55 persen di perkotaan dan 5,61 persen di pedesaan. Berikutnya yaitu bensin yang menyumbang sebesar 4,36 persen di perkotaan dan 3,99 persen di pedesaan kemudian komoditi listrik menyumbang sebesar 2,61 persen di perkotaan dan 1,74 persen di pedesaan.

Perbedaan Garis Kemiskinan (GK) antara perkotaan dan pedesaan karena beberapa faktor seperti perbedaan biaya hidup, akses terhadap pekerjaan, infrastruktur, dan layanan sosial. Daerah perkotaan biaya hidup lebih tinggi, sehingga garis kemiskinan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, meskipun biaya hidup daerah pedesaan kecil dan pendapatan finansialnya kecil tetapi kehidupan pedesaan bebas bergantung pemenuhan dari pihak lain, seperti kebutuhan konsumsi masih tersedia di alam (sawah) dan persediaan gabah. Selain itu, lapangan kerja dan peluang kerja juga dapat berbeda antara dua wilayah tersebut, meskipun terdapat lebih banyak kesempatan pekerjaan di perkotaan, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga lebih ketat. Selanjutnya Infrastruktur dan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan juga dapat berbeda, terlepas dari keberadaan lebih banyak layanan dan fasilitas di perkotaan, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap layanan tersebut, sehingga mempengaruhi standar hidup dan garis kemiskinan.

3.2.3 Strategi dan implementasi program pengentasan kemiskinan

1. Strategi Pengentasan Kemiskinan

¹⁰⁶ Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023, di akses pada tanggal 22 Maret 2024

Strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan rencana, pencapaian target, serta pengambilan keputusan dengan tujuan untuk pencapaian sesuai sasaran atau target yang telah direncanakan. Strategi juga berhubungan dengan manajemen perubahan dengan kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah organisasi, sehingga strategi merupakan capaian menuju perubahan yang lebih baik.¹⁰⁷

Strategi yang ditempuh Bappeda Aceh dalam pengentasan kemiskinan merupakan proses untuk menerapkan dan melaksanakan suatu program pengentasan kemiskinan yang strategis dengan melakukan pendekatan yang terarah berupa mengidentifikasi secara cermat individu atau kelompok miskin. Proses identifikasi ini melibatkan survei mendalam terkait kondisi ekonomi, perumahan dan akses ke layanan dasar. Proses ini melibatkan kerja sama antara pemerintah Aceh dengan BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan wawancara dengan tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh sebagai berikut:¹⁰⁸

“Sehubungan dengan strategi, kami melakukan beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan, seperti prioritas program, dan program pendukung. Kemudian, pemerintah Aceh menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain: (1) menurunkan beban pengeluaran, (2) meningkatkan pendapatan dan (3) mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Sehingga dalam implementasi program dapat menyesuaikan antara program dengan amanat instruksi presiden tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait.”

Dari hasil wawancara dengan Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, dapat di amati bahwa strategi program dilakukan dengan memperhatikan dua indikator, pertama

¹⁰⁷ Ahmad, *Manajemen strategis*. (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm, 5.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Muntadhar Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Bappeda Aceh

prioritas program dan kedua program pendukung. Selanjutnya dalam penerapan program juga harus disesuaikan dengan regulasi amanat dari Inpres No 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Adapun strategi program pengentasan kemiskinan Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Strategi Pengentasan Kemiskinan Bappeda Aceh

No.	Strategi/Upaya	Program
1.	Mengurangi Beban Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Jaminan Sosial b. Program Bantuan Sosial c. Program Bantuan Subsidi
2.	Meningkatkan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Bantuan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat b. Program Bantuan Berbasis Pengembangan Potensi dan Pelatihan Masyarakat
3.	Mengurangi Jumlah Kantong-kantong kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Fasilitas Dasar b. Program Perkuat Layanan Kesehatan c. Program Perkuat Layanan Pendidikan

Sumber: Bappeda Aceh 2023, Koordinasi & Strategi Pemerintah Aceh dalam Penanggulangan kemiskinan & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dari tabel strategi program pengentasan kemiskinan di atas dapat dilihat bahwa terdapat tiga jenis strategi dalam mereduksi tingkat kemiskinan di Aceh, antaranya strategi mengurangi beban pengeluaran dengan jenis programnya yaitu program jaminan sosial, bantuan sosial dan program bantuan subsidi. Kemudian strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan dengan jenis program yaitu bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat dan program bantuan berbasis pengembangan potensi, pelatihan dan pemberdayaan. Strategi terakhir adalah mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan jenis program antara lain

program pemenuhan fasilitas dasar, program perkuat layanan kesehatan dan program perkuat layanan pendidikan.

Dalam mengoptimalkan terlaksana program pengentasan kemiskinan di Aceh, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk tiga strategi dengan jumlah yang tertera pada tabel sebagai berikut:


Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Berdasarkan Strategi

No.	Strategi/Upaya	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Mengurangi Beban Pengeluaran	883.125.068.006
2.	Meningkatkan Pendapatan	94.816.982.870
3.	Mengurangi Jumlah Kantong-kantong kemiskinan	1.020.037.867.284

Sumber: Bappeda Aceh 2023, Task Force Kemiskinan & Skala

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran berdasarkan strategi paling besar anggaran terserap pada strategi mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan yang berada pada posisi pertama, kemudian anggaran kedua terbesar terserap pada mengurangi beban pengeluaran, terakhir alokasi anggaran untuk peningkatan pendapatan masyarakat berada pada posisi ketiga.

Gambar 3.3
Alokasi Anggaran Berdasarkan strategi



Sumber: Bappeda Aceh 2023, Analisis Kondisi Kemiskinan Ekstrem & Strategi Penuntasan, Task Force Kemiskinan & Skala

Pemaparan alokasi anggaran berdasarkan strategi sebagaimana terlihat pada gambar diatas, Pemerintah Aceh memfokuskan pada mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, terlihat pada alokasi anggaran tersebut dengan persentase sebesar 51,05 persen. Kedua, persentase pada strategi mengurangi beban pengeluaran sebesar 22,20 persen. Terakhir, persentase pada strategi meningkatkan pendapatan sebesar 4,75 persen.¹⁰⁹

Namun berbeda pada tahap realisasi anggaran program pengentasan kemiskinan, perbedaan alokasi dan realisasi anggaran untuk tiga strategi dengan jumlah anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Berdasarkan Strategi

No.	Strategi/Upaya	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Mengurangi Beban Pengeluaran	532.280.874.906.90
2.	Meningkatkan Pedapatan	48.600.139.142.00
3.	Mengurangi Jumlah Kantong-kantong kemiskinan	451.261.582.051.35

Sumber: Bappeda Aceh 2023, Task Force Kemiskinan & Skala


Dari tabel 3.6 diatas menunjukkan bahwa, realisasi anggaran pengentasan kemiskinan berdasarkan strateginya dengan jumlah anggaran lebih besar terserap pada strategi mengurangi beban pengeluaran, kemudian anggaran penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan berada pada posisi kedua, sedangkan untuk peningkatan pendapatan berada pada posisi terakhir.

Namun pada saat eksekusi yang di laksanakan oleh pemerintah Aceh dan seluruh jajaran SKPA dalam hal mengatasi permasalahan kemiskinan tidak sinkronisasi dengan alokasi anggaran yang paparkan di awal, dengan demikian ada perbedaan pada saat realisasi anggarannya, hal tersebut terjadi karena kondisi

¹⁰⁹ Bappeda Aceh 2023, Analisis Kondisi Kemiskinan Ekstrem & Strategi Penuntasan, *Task Force Kemiskinan & Skala*, di akses pada tanggal 20 Maret 2024

masyarakat Aceh pada umumnya lebih ditekankan pada mengurangi beban pengeluaran, sehingga program-program pemerintah lebih intens pada program tersebut. Adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut:

Gambar 3. 4
Realisasi Anggaran Berdasarkan strategi



Sumber: Bappeda Aceh 2023, Analisis Kondisi Kemiskinan Ekstrem & Strategi Penuntasan, Task Force Kemiskinan & Skala

Dari pemaparan pada gambar realisasi anggaran di atas bahwa Pemerintah Aceh memprioritaskan pada mengurangi beban pengeluaran dengan persentase sebesar 51,57 persen. Kedua, pada strategi mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan persentase sebesar 43,72 persen. Terakhir pada meningkatkan pendapatan dengan persentase sebesar 4,71 persen.¹¹⁰ Sisa realisasi anggaran tahun 2023 sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) akan dialokasikan pada tahun 2024 sebagai dana cadangan dan tambahan daerah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam sidang rapat paripurna.

2. Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (BAPPEDA) dalam implementasi program pengentasan kemiskinan melalui

¹¹⁰ Bappeda Aceh 2023, Analisis Kondisi Kemiskinan Ekstrem & Strategi Penuntasan, *Task Force Kemiskinan & Skala*, di akses pada tanggal 20 Maret 2024

bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, penyusunan strategi dan program ditetapkan sebagai langkah-langkah konstruktif dalam pelaksanaan program yang dijalankan.

Adapun implementasi program dengan jenis strategi sebagai berikut:

a. Mengurangi Beban Pengeluaran

1) Program Jaminan Sosial

Program jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Aceh meliputi beasiswa dan layanan kesehatan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat yang layak agar terbebas dari lingkaran kemiskinan dan memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dengan akses layanan kesehatan yang diberikan pemerintah Aceh, selanjutnya keluarga miskin dapat menempuh dan melanjutkan pendidikan yang layak dengan memperoleh beasiswa keluarga miskin.

Implementasi program yang berbasis kepada jaminan sosial terlihat bahwa ada perlindungan terhadap masyarakat dari segi kesehatan menjadi dasar sasarannya. Sasaran kedua jaminan sosial, pemerintah menjamin biaya pendidikan dengan distribusi beasiswa kepada keluarga miskin, sebagaimana hasil wawancara dengan Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh:¹¹¹

“Tahapan menurunkan angka kemiskinan di Aceh tentu melihat pada indikator pembatas, dan program-program itu menyesuaikan dengan strategi utama. Seperti program jaminan sosial pemerintah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan sebagai upaya dalam akses layanan kesehatan, pembagian kartu kesehatan, mencegah stunting, gizi buruk anak usia dini dan pemerintah Aceh memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa melalui kolaborasi dengan Baitul Mal Aceh yang terkonsentrasi pada keluarga fakir dan miskin”

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024 di Kantor Bappeda Aceh

Setiap keluarga yang kurang mampu memerlukan program bantuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, upaya untuk membangun sektor-sektor tersebut dan meningkatkan akses masyarakat miskin ke layanan pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting agar bisa menghentikan siklus kemiskinan. Ini sejalan dengan wawancara yang telah dilakukan, yang melibatkan distribusi kartu kesehatan dan pemberian beasiswa pendidikan kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Aceh telah melaksanakan program bantuan jaminan sosial dengan pendekatan yang holistik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan melibatkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Baitul Mal Aceh. Hal ini menunjukkan sikap tentang komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjaga keadaan kesehatan masyarakat serta menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh kabupaten/kota dan desa.

2) Program Bantuan Sosial

Program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Aceh meliputi dukungan finansial, pangan, dan perumahan. Fokus utama dari program ini adalah untuk memenuhi hak-hak dasar, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di wilayah Aceh. Adapun program-program bantuan sosial yaitu:

- a) Bantuan Sembako
- b) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
- c) Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- d) Bantuan Indonesia Pintar
- e) Bantuan dan Asistensi Lansia
- f) Bantuan dan Asistensi Penyandang Disabilitas

Program-program unggulan pengentasan kemiskinan di atas termasuk dalam jenis program bantuan sosial, dengan adanya bantuan pengentasan kemiskinan tersebut dapat diserap oleh semua kalangan keluarga miskin di Aceh, tentu dengan proses pendataan yang tepat dan akurat dapat mereduksi tingkat kemiskinan,

sehingga keresahan dan keluhan masyarakat setidaknya dapat terpenuhi, sebagaimana wawancara dengan Tim *Task Force* Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Aceh, Bappeda Aceh:¹¹²

“Program bantuan sosial bersinergi melalui Dinas Sosial Aceh antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Asistensi lansia dan penyandang disabilitas. Semua bantuan tersebut melibatkan lintas sektor pemerintahan untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolaborasi dan kemitraan pemerintah Aceh dengan Dinas Sosial juga merupakan kunci dalam upaya pencapaian target penghapusan kemiskinan”

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sinergi dan partisipasi pemerintah dan Dinas Sosial merupakan kekuatan utama dari upaya menekan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh. Hubungan dan jalin kerjasama pemerintah Aceh dalam implementasi program kemiskinan yang holistik, terkoordinasi dan berkelanjutan di lintas sektor akan berdampak pada masyarakat secara langsung, walaupun pada tahap pelaksanaan masih kurang dan belum sepenuhnya optimal terlihat ada proses pencapaian yang ditargetkan.

Program Bantuan sosial, bantuan subsidi pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan non tunai (BPNT)/Sembako dan pendidikan (KIP) harus disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan manfaat dengan proses dan tahapan penyalurannya tepat dan akurat. Tim Analisis Rencana dan Kegiatan Bappeda Aceh menjelaskan:

“terkait dengan distribusi bantuan-bantuan kepada keluarga miskin dan keluarga penerima manfaat sudah sesuai dengan skema yang dilakukan yaitu dengan data terpadu

¹¹²Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikhsan, Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh, 22 Januari 2024 di Kantor Bappeda Aceh

kesejahteraan sosial *by name by address* Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui pedoman data itu secara jelas dapat disalurkan dengan terarah. Kami memfasilitasi dan terus memantau kegiatan itu agar penyalurannya tepat sasaran dan sampai ke penerima bantuan manfaat.”

Tepat dan terpadu sasaran penyaluran bantuan manfaat dan terpenuhi kebutuhan masyarakat akan berdampak positif dari implementasi pelaksanaan program yang dijalankan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Dinas Sosial merupakan unsur kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektifitas program unggulan dalam rangka menekan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh.

3) Program Bantuan Subsidi

Program bantuan subsidi merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan dukungan finansial dengan harga lebih rendah kepada kelompok masyarakat miskin untuk dapat meringankan beban pengeluaran. Adapun program-program bantuan subsidi antara lain:

- a) Subsidi Listrik
- b) Subsidi LPG 3 kg
- c) Subsidi BLT-BBM

Program pemberian bantuan subsidi dalam implementasinya sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, sebagai imbas kenaikan harga BBM, hal tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh¹¹³:

“Pemerintah Aceh mendapatkan dana tambahan/insentif fiskal untuk disalurkan, dana tersebut dipakai terkait dengan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar lima milyar. Pemerintah akan mengalokasikan pada bantuan subsidi penggunaan listrik bagi warga yang belum teraliri listrik, bantuan langsung tunai-bahan bakar minyak (BLT-

¹¹³ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

BBM) dan subsidi gas LPG 3kg. Pemerintah Aceh telah memberikan dana insentif atau subsidi dengan menggratiskan seluruh tagihan listrik kepada golongan listrik rumah tangga dengan daya 450 V. Selain itu, subsidi listrik juga diberikan kepada golongan rumah tangga dengan daya listrik 900 VA berupaya diskon tagihannya 50 persen.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa adanya penyaluran bantuan berupa subsidi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meringankan beban pengeluaran masyarakat sebagai imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemberian subsidi penggunaan listrik serta pemberian subsidi gas LPG 3 Kg, dalam pemberian subsidi gas LPG 3 Kg lanjutnya:

“Dalam implemetasi program subsidi gas LPG 3 Kg pemerintah berpedoman pada Keputusan Menteri ESDM tentang petunjuk dan teknis pendistribusian isi ulang gas LPG 3 Kg harus tepat sasaran dan waktu penetapan isi ulang gas LPG 3 Kg juga harus dilakukan secara bersamaan. Gas LPG 3 Kg merupakan program subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan kurang mampu, pada saat menerima subsidi gas LPG 3 Kg harus terdata dengan membawa KK atau KTP, pemerintah bekerja sama dengan Pertamina dalam mekanisme penyaluran di lapangan agar pengawasan yang dilakukan betul-betul sesuai dengan sasaran yang ditetapkan”

Implementasi program tersebut juga selaras dengan kolaborasi disetiap instansi pemerintahan, sebagaimana Muntadhar menjelaskan¹¹⁴:

“Sebelum implementasi program pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengerahkan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sesuai dengan hasil diskusi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

ekstrem tersebut termuat 146 sub kegiatan pemerintah Aceh yang tersebar 22 SKPA”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam implementasi program bantuan subsidi, pemerintah Aceh telah melakukan upaya penyaluran bantuan yang dapat memastikan keberlanjutan dan efektifitas program-program ini dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Namun disisi lain pemerintah harus tegas dalam melakukan pengawasan dan evaluasi dalam setiap implementasi program kemiskinan yang dijalankan supaya dapat menyentuh dan terkonsentrasi langsung kepada seluruh lapisan masyarakat miskin.

b. Meningkatkan Pendapatan

1) Program Bantuan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses memberikan otonomi dan sumber daya kepada individu atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan terjadinya sebuah pengembangan diri terhadap keterampilan dan keahlian. Individu dan kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dan pelayanan dari pemerintah, mereka mampu mengambil kontrol atas kehidupan sendiri, mencapai masyarakat yang mandiri, dan berkontribusi secara positif kelangsungan hidup.¹¹⁵

Memberi pemberdayaan kepada masyarakat yang kurang mampu menjadi sangat krusial untuk menggali potensi mereka dan meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok tersebut agar bisa aktif dalam proses pembangunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Aceh berupaya terhadap ketersediaan pelayanan (kebutuhan dasar, identifikasi pelayanan sosial, penyediaan fasilitas sosial) untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan tercapainya tujuan pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan penanggulangan kemiskinan. Adapun program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu:

¹¹⁵ Ifan Rizky Kurniyanto, dkk, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa Keleyan*, journal.trunojoyo/agricience, Volume 3, Nomor 3, Maret 2023, hlm, 705

- a) Pemberdayaan UMKM
- b) Pelatihan dan akses pekerjaan
- c) Pelatihan dan bantuan sektor pertanian, peternakan dan nelayan
- d) Padat karya (Dana Desa)

Kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat, pemerintah Aceh dapat menekan angka kemiskinan dan pengentasannya dengan cara yang beragam artinya berbeda dalam jenis program yang sesuai dengan tuntutan dari setiap wilayahnya, program-program yang dirancang akan disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat yang kurang mampu di setiap daerah, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan kebutuhan mereka.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh.¹¹⁶

“jenis-jenis bantuan itu dikelompokkan serta diklasifikasikan pada beberapa macam, ada program berbasis pemberdayaan, ada program yang berbasis pada pengembangan potensi, basis pada pelatihan keterampilan dan ada program penyuluhan kepada kelompok tani dan perikanan. Perbedaan jenis program dikarenakan penyesesuaian terhadap masyarakat miskin dan perlu pemberdayaan, karena pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan sehari-hari. Oleh karena itu, fokus pada pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan keahlian dan daya saing masyarakat untuk bekerja.”

Hasil wawancara di atas memberikan informasi bahwa pemberdayaan masyarakat diklasifikasi mencakup berbagai jenis dan sektor pendekataanya seperti pertanian, perikanan dan usaha. Pemerintah memastikan pencapaian target setiap program yang di jalankan mencakup semua sektor program dengan instansi pelaksana terkait. Hal tersebut sebagaimana wawancara dengan

¹¹⁶Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikhsan, Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh sebagai berikut¹¹⁷:

“Fokus pada program pemberdayaan kepada masyarakat berupa pelatihan-pelatihan, pendampingan untuk mendukung dan mengasah kemampuan dan keterampilan serta harus lebih banyak menerima program manfaat yang pelaksanaannya berkolaborasi dan bersinergi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Peternakan. Selain pada program berbasis pada keterampilan dan keahlian masyarakat ada juga jenis bantuan seperti pemberian bibit unggul padi dan jenis tumbuhan pertanian lainnya, pemberian bantuan seperti peternak bebek, kambing dan sapi serta penyuluhan terhadap pakan ternak itu sendiri.”

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa semua jenis program pengentasan kemiskinan terakomodir pada peningkatan pendapatan masyarakat, pada sektor pertanian sebagai penerima bantuan manfaat yang tidak hanya memberikan bantuan materil saja, tetapi juga berfokus pada peningkatan keterampilan dan memberdayakan petani seperti Penggunaan peralatan pertanian modern oleh petani menjadi faktor kunci dalam meningkatkan hasil produksi dan daya beli masyarakat. Demikian pula, penggunaan benih unggul, sebagai teknologi pertanian yang umumnya diadopsi petani sebelum panen, bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang lebih baik secara kualitas serta menarik minat pasar.

Bidang peternakan dan nelayan, pemerintah Aceh berupaya dalam memberikan program bantuan berupa penyuluhan bagi peternak dengan pelatihan para peternak tentang bagaimana cara mengolah pakan sehingga dapat membantu bagi peternak apabila sumber pakan sulit diperoleh dan bagi para nelayan bantuan berupa alat tangkap ikan berikut wawancara dengan M.ikhshan¹¹⁸:

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikhshan, Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

“Program bantuan bagi para peternak, selain ada pemberian hewan ternak mereka juga diberikan pelatihan skil dalam penyuluhan pembuatan pakan ternak, hal itu guna untuk ketahanan ketersediaan pakan ternak dan para peternak dapat meningkatkan keahlian dalam mengolah pakan, begitu juga dengan nelayan mereka diberikan bantuan berupa bibit ikan dan perangkat penangkapan ikan untuk komunitas nelayan yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dapat membantu meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan”

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kegiatan bagi para peternak ini sangat diperlukan dalam meningkatkan keahlian peternak dalam pengolahan pakan, menyimpan pakan dan produksi pakan sehingga para peternak tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pakan untuk ternaknya. Selanjutnya, para nelayan juga dapat menerima program manfaat ini sebagai program peningkatan pendapatan yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas bagi para nelayan dalam upaya sektor perikanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Aceh berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan berupa bibit ikan dan udang, serta menyediakan alat tangkap ikan kepada masyarakat.

Langkah-langkah percepatan dalam mengatasi kemiskinan bisa dilakukan dengan memberdayakan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi untuk keluar dari kondisi miskin. Pembangunan UMKM harus disesuaikan dengan potensi lokal dan keterampilan yang dimiliki. Jika individu belum memiliki keterampilan yang diperlukan, pemerintah harus memberikan pelatihan terlebih dahulu. Selanjutnya, pemerintah bisa memberikan modal atau menghubungkan dengan lembaga keuangan dan investor lainnya. Pendampingan dalam pemasaran produk UMKM juga sangat penting, termasuk dalam hal kemasan, penandaan merek, penentuan masa kedaluwarsa (khususnya untuk produk makanan dan minuman), pemenuhan standar kesehatan dan industri, serta hal lainnya.

Bidang usaha mikro kecil menengah UMKM adalah sektor yang dituju oleh pemerintah Aceh dalam program atau dukungan yang tujuannya untuk memperkuat dan mengembangkan sektor usaha UMKM dalam perekonomian. Bantuan yang diberikan pun

beragam mulai dari Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyelenggarakan program pelatihan, sosialisasi, pameran, dan kegiatan lainnya. yang tujuannya adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan UMKM, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, berikut penjelasan Muntadhar¹¹⁹:

“peningkatan pada sektor umkm masyarakat terus mendapatkan dukungan pemerintah mengingat wabah pandemi covid-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi maka setiap pengusaha mikro di Aceh mendapat bantuan finansial secara intensif. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Aceh, melalui Disperindagkop-UKM Aceh, berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menyediakan bantuan berupa modal kerja, pengadaan barang dan jasa, serta proses distribusi bertahap dengan rotasi penerima manfaat.”

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa keberadaan dan aktivitas sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Sebabnya, sektor ini merupakan dominan utama dalam perputaran ekonomi di suatu wilayah. Menyadari hal ini, Pemerintah Aceh mengambil peran aktif dalam mengatur dan berkontribusi dalam pengembangan usaha di Aceh.

2) Program Bantuan Berbasis Pengembangan Potensi dan Pelatihan Masyarakat

Dalam mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, Pemerintah Aceh melakukan upaya peningkatan potensi, keterampilan dan pelatihan terhadap individu atau kelompok masyarakat dengan berbagai pendekatan. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif dari kalangan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

Setelah dilakukan pemberdayaan, maka potensi yang dimiliki masyarakat penting untuk memperkuat kemampuan individu dan kelompok miskin supaya tertuju dalam pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan agar meningkatkan efektifitas dan dapat berupaya dalam membangun usaha sendiri untuk keluar dari kemiskinan seperti umkm, dan lain sebagainya.

Adapun program yang berbasis terhadap pengembangan potensi dan pelatihan dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Prudes Kluster
- b) BUMDes
- c) Inkubasi

Dari ketiga program unggulan tersebut, pendekatan yang dilakukan pemerintah Aceh yang mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan atau memiliki kebutuhan khusus. Tentu dalam implementasinya perlu penyesuaian secara tepat dan terpadu dalam setiap program yang dikurcurkan, sebagai mana wawancara dengan Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh yaitu¹²⁰:

“program bantuan yang basisnya pada potensi dan pelatihan maka perlu penyesuaian dilakukan dengan pendekatan. Tujuannya agar bisa memahami dengan lebih baik dari karakteristik dan tantangan yang dihadapi pun berbeda-beda dilapangan, sehingga program ini dilakukan dengan efektif untuk memenuhi pemenuhan mereka secara spesifik, seperti contoh petani maka kita memberikan pemberdayaan dan pelatihan sektor pertanian, juga dengan usaha umkm kita juga memberikan pelayanan pelatihan pada sektor usaha dengan pelatihan dan bimbingan oleh pemdamping, begitu juga dengan sektor program yang lain.”

Hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa pemerintah Aceh dalam pelaksanaan implemetasi program kemiskinan yang berbasis kepada petensi dan pelatihan,

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

memperhatikan perbedaan-perbedaan kondisi setiap individu dan kelompok masyarakat, tujuannya agar program yang dilaksanakan itu dapat menjadi lebih inklusif dan memberikan dampak yang lebih positif bagi semua lapisan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Program berbasis pada potensi dan pelatihan masyarakat dapat mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal, maka peran pemerintah Aceh melalui program Badan Usaha Milik Desa sebagai langkah kongkrit dilakukan, baik dari usaha inkubasi mandiri dan BUMDes, berikut penjelasan Muhammad Ikhsan¹²¹:

“program inkubasi usaha mandiri dan badan usaha milik desa BUMDes/BUMG salah satu upaya dari pemda Aceh yang berkerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinsos, guna mereduksi tingkat kemiskinan di Aceh melalui program-program pemberdayaan dan potensi terhadap masyarakat yang bertuju pada kelompok ibu rumah tangga dari keluarga miskin dengan memberikan fasilitas dan pendampingan berupa pemberdayaan usaha mandiri dan usaha melalui BUMG.”

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa program yang berbasis pada pengembangan potensi dan pelatihan, pemda Aceh dalam implementasi program kepada kelompok masyarakat tertentu seperti dalam penyesuaian keterampilan, keahlian individu dan kelompok secara merata supaya mewujudkan kesejahteraan berkeadilan. Dalam programnya terlihat bahwa pemda Aceh melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersinergi pada potensi ibu rumah tangga keluarga miskin dalam meningkatkan pendapatan dan sumber daya yang ada. Sumber daya dari pelaksana yang terdiri dari sumber daya finansial, fasilitas,

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikhsan, *Tim Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

pendamping yang selalu terkoordinir dengan baik memberikan bimbingan guna memastikan program berjalan dengan lancar.

c. Mengurangi Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

1) Program Pemenuhan Fasilitas Dasar

Program pemenuhan fasilitas dasar merupakan strategi dan upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat dapat memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, air bersih, sanitasi, listrik, dan akses transportasi yang memadai. Kriteria kemiskinan berdasarkan tempat tinggal mencakup kondisi geografis dan infrastruktur di suatu wilayah sebagai indikator utama. Faktor-faktor seperti tingkat aksesibilitas, ketersediaan fasilitas dasar, dan kondisi perumahan menjadi pertimbangan kritis dalam menentukan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di suatu wilayah, berikut penjelasan dari Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, muntadhar¹²²:

“Tempat tinggal menjadi salah satu indikator kami untuk menjalankan strategi penekanan angka kemiskinan. Untuk kriteria itu sendiri kami evaluasi dari kondisi perumahan itu sendiri apakah rumah tersebut layak dihuni, kemudian aksesibilitasnya seperti mudahnya menjangkau fasilitas kesehatan, dan juga kondisi sanitasi yang memadai seperti ketersediaan air bersih dan air layak minum. Jika terdapat kondisi rumah tidak layak huni maka kami berkoordinasi dengan instansi-instansi lain dan melakukan survey lokasi untuk pendataan sampai pada tahap pemberian bantuan berupa perbaikan rumah layak huni”

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pemenuhan fasilitas dasar, pemda Aceh telah melakukan pengadaan untuk rumah layak huni. Penanganan perumahan khususnya rumah tidak layak huni merupakan salah satu kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh yang tertuang dalam

¹²² Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

rencana kerja pemerintah Aceh. Dalam implementasinya pemda Aceh bersinergi dengan instansi-instansi lain seperti Bantul Mal Aceh, Dinas Perkim Aceh, BKKBN Aceh, Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Aceh. Pemda Aceh terus memantau keberlanjutan dari program ini supaya betul-betul tertuju pada target dan sasarnya, berikut penjelasan M. Ikhsan¹²³:

“Perbaikan rumah layak huni diberikan oleh pemerintah Aceh kepada masyarakat yang layak untuk mendapatkannya dengan proses verifikasi dan koordinasi pihak kabupaten/kota, desa tentunya untuk menghindari terjadinya bantuan salah sasaran”

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pemberian bantuan rumah layak huni, pemerintah Aceh melakukan pemeriksaan data penerima bantuan, oleh karena itu Pemda Aceh akan terus bekerja keras serta menyumbang tenaga lebih dalam mengatasi hambatan yang di alami, terutama dalam pemeriksaan adminitrasi calon penerima bantuan dan akan lebih teliti dalam penentuan calon penerima bantuan.

2) Program Perkuat Layanan Kesehatan

Program layanan Kesehatan merupakan salah satu bidang prioritas yang mendapatkan dukungan pembiayaan yang bersumber dari Dana Otsus. Hal ini dapat dipahami karena meski upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan hak setiap warga negara, namun karena kebanyakan barang dan jasa kesehatan tidak bisa diproduksi sendiri oleh individu, keterlibatan pemerintah sangat penting dalam penyediaan layanan kesehatan. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Aceh memanfaatkan Dana Otsus yang telah bergulir sejak 2008 dapat dikatakan telah memainkan peranan

¹²³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikhsan, *Tim Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

penting dan strategis bagi pembangunan Bidang Kesehatan di Aceh. Hal ini terlihat dari kontribusi Dana Otsus terhadap penguatan Belanja Fungsi Kesehatan di Aceh selama kurun waktu tersebut, muntadhar menjelaskan:

“Dalam hal pelayanan kesehatan, Pemerintah Aceh bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh terkait dengan layanan kesehatan masyarakat melibatkan aksesibilitas, kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan, semua itu mencakup pada pembangunan infrastruktur Kesehatan yang lebih baik, literasi masyarakat tentang kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas”

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemda Aceh dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat dengan Pembangunan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, pembangunan tersebut berindikasi pada layanan kesehatan masyarakat yang lebih optimal, tentu dalam pembangunannya membutuhkan anggaran yang memadai, muntadhar melanjutkan:

“sebagai wilayah yang mendapatkan Dana Otsus, kita dapat memanfaatkan anggaran dari otsus untuk layanan Kesehatan. Sepanjang tahun 2010-2023, alokasi Dana Otsus Bidang Kesehatan telah berkontribusi rata-rata sekitar 18,14 persen per tahun terhadap total Belanja Fungsi Kesehatan Aceh. Pada tahun 2020 bahkan tercatat porsi realisasi Dana Otsus Bidang Kesehatan terhadap Belanja Fungsi Kesehatan mencapai 25,85%. Porsi ini merupakan angka tertinggi sejak 10 tahun terakhir, tingginya porsi ini disebabkan karena adanya pengalihan dana untuk penanganan Covid-19.”

3) Program perkuat layanan Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam menciptakan individu yang kompeten dan mampu bersaing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja, memudahkan pencapaian tujuan organisasi.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Aceh disajikan dengan ketersediaan data pada periode tertentu, dengan mengkomparasikan perkuat layanan pendidikan Aceh dengan provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan nasional secara keseluruhan. Argumen membandingkan Provinsi Aceh dengan provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat adalah kedua provinsi tersebut mempunyai karakteristik terdekat dengan Provinsi Aceh, baik dari sisi demografi, ekonomi, dan sosial. Perbedaan yang ada adalah kedua provinsi tersebut tidak mendapatkan status otonomi khusus, yang hanya diberikan kepada Provinsi Aceh. Indikator pembangunan pendidikan yang dikomparasikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.¹²⁴

Pemerintah daerah memperkuat layanan pendidikan sebagai peranan yang penting untuk mencapai kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kehidupan yang produktif dan berkelanjutan, sebagaimana tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan kemiskinan suatu wilayah karena akses yang terbatas atau rendahnya kualitas pendidikan dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan, berikut wawancara dengan Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh:

“Kami menetapkan kriteria pendidikan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh individu. Kami melihat apakah mereka telah menyelesaikan tingkat pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi. Dalam rangka menetapkan itu kami menggunakan ijazah atau sertifikat resmi yang menunjukkan tingkat pendidikan yang telah dicapai. Untuk programnya sendiri kami memiliki program khusus untuk mendukung pendidikan anak-anak dan remaja dimana mencakup bantuan pendidikan seperti perlengkapan sekolah, biaya sekolah, dan program pengembangan keterampilan.”

¹²⁴ Hefrizal Handra, dkk, *Peranan Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Aceh*, Bappeda Aceh 2022

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki korelasi dengan mata pencaharian, dan tingkat kesejahteraan ekonomi. Maka daripada itu pemerintah Aceh merespon dengan memberikan bantuan-bantuan pendidikan kepada masyarakat kabupaten/kota yang membutuhkan mencakup seragam sekolah, perlengkapan sekolah dan biaya sekolah.

3. Strategi Pencapaian Target

Pemerintah Aceh melakukan strategi dalam pencapaian target pada pengentasan kemiskinan daerah Aceh dapat dilihat melalui langkah-langkah sebagai berikut:¹²⁵

- a. Konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat dan daerah.

Penurunan kemiskinan akan menjadi lebih signifikan apabila rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program. Untuk mencapai angka kemiskinan yang ditargetkan, nilai kedalaman kemiskinan dapat digunakan sebagai *proxy* untuk menentukan nilai bantuan.

- b. Perbaikan Penyasaran Penerima Program

Memastikan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan data bersasaran individu dan keluarga/rumah tangga *by-name-by-address* (BNBA) berperingkat dengan prioritas kelompok terbawah.

- c. Peningkatan kualitas implementasi program dengan memastikan penyaluran dan pelaksanaan bantuan tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan tujuan dan prinsip pelaksanaan program.

Perlu penyiapan program graduasi bagi keluarga penerima manfaat program yang sudah tidak layak menerima manfaat program untuk memastikan program yang dijalankan adaptif terhadap dinamika kemiskinan.

- d. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan di pedesaan.

¹²⁵ Ahmadriswan Nasution, Upaya Percepatan Pencapaian Target Angka Kemiskinan Ekstrem, (Banda Aceh, 20 Desember 2023)

Perlu memastikan pemanfaatan Dana Desa sejalan dengan upaya pencapaian target angka kemiskinan dengan dengan memprioritaskan kantong-kantong kemiskinan.

- e. Optimalisasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Subsidi energi dan non energi idealnya mulai diarahkan berbasis target rumah tangga atau individu sebagaimana penerima manfaat program bantuan dan perlindungan sosial.

3.3 Mekanisme Evaluasi dan Keberhasilan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Aceh

3.3.1 Mekanisme Evaluasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (BAPPEDA) atau Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan program yang meliputi perbaikan sistem data, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan teknis dalam implementasi program bantuan kepada masyarakat miskin. Mekanisme evaluasi yang dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian atas progres implementasi Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 oleh Pemerintah Aceh.
2. Melakukan penilaian atas kinerja konvergensi akuntabilitas dan efektifitas implementasi program/kegiatan/intervensi.
3. Mengidentifikasi permasalahan/hambatan utama dalam implementasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
4. Memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan implementasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di daerah.

Setelah realisasi program bantuan dilakukan maka langkah selanjutnya pemerintah Aceh melakukan tahapan evaluasi, evaluasi yang dilakukan dengan berbagai instansi tidak hanya evaluasi internal saja tetapi ada evaluasi eksternal, sebagaimana dijelaskan Muntadhar¹²⁶:

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

“pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah di implementasi dengan BPKP, BPK, Kepolisian, Kejaksaan. Pemerintah Aceh dan BPKP, BPK terus memantau jadi tidak hanya evaluasi dari internal saja, dan mereka mengawal dari awal kegiatan ini dilakukan dengan rutin, terus ada juga dari Inpres No 4 tahun 2022 mengatakan pemerintah daerah berkewajiban melaporkan terhadap kementerian dalam negeri dan kemeterian PMK, jadi memang kegiatan kita ini bukan hanya daerah sendiri baik provinsi dan kabupaten kota tetapi memang kegiatan ini terus di pantau eksternal maupun internal khususnya, ini merupakan hal yang sangat sensitif, kita harus sangat hati-hati dalam pengambilan kebijakan dan keputusan karena ini berkaitan dengan masyarakat miskin, semua kegiatan kita menginginkan berbasis data.

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa dalam evaluasi kegiatan program pengentasan kemiskinan harus sesuai dengan basis data dari setiap program kemiskinan yang diberikan, dengan penyesuaian dan akurasi data yang akurat dapat memperoleh hasil pelaksanaan yang efektif dan optimal sebaliknya ketika dalam penyerahan bantuan kemiskinan tidak sesuai dengan basis data maka terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan politisasi dalam pemberian bantuan, penetapan data kemiskinan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan secara yuridis yaitu berpedoman pada regulasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga data Kependudukan, Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2011 tentang Data Terpadu Kesejahteraan, dan BKKBN sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data yang dikelola melalui pendataan keluarga.

Kondisi penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem memerlukan rujukan data dengan tingkat kesejahteraan sosial,

terutama yang ada dikelompok desil 1 dan desil 2, dengan data *set by name by adres* memberikan informasi karakteristik sosial ekonomi keluarga yang dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan peringkat kesejahteraan untuk mengidentifikasi kelompok miskin dan miskin ekstrem. Penyesuaian data bertujuan untuk mengidentifikasi *exclusion* dan *inclusion error* supaya dalam tahapan evaluasi program dengan melakukan pemadanan penerima program.

Pemerintah Aceh harus memperhatikan betul-betul setiap kegiatan manfaat ini supaya tidak ada kesenjangan sosial dalam setiap bantuan masyarakat yang menyebabkan tidak ada unsur keadilan, begitu juga sama halnya dengan pejabat desa atau *gampoeng* harus betul-betul memberikan informasi yang valid kepada pemerintah ketika melakukan survei di wilayah.

3.3.2 Tingkat Keberhasilan

Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam pengentasan kemiskinan sudah mencapai target dan sasaran, keberhasilan pemerintah sesuai dengan Amanat Inpres No 4 tahun 2022 ada tiga strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, berikut penjelasan Muntadhar¹²⁷:

“Berdasarkan strategi dan program, Pemerintah Aceh telah melakukan alokasi anggaran sebesar 1,97 Triliyun di tahun 2023, Alhamdulillah itu sudah terserap anggarannya 80 persen, karena kita masih awal tahun masih dalam proses pendataan yang akurat dengan melihat seperti apa yang disampaikan dari tiga strategi itu. Selain itu Aceh juga mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat jadi dana itu di alokasikan pada pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sekitar 5 Milyar, dari anggaran tersebut di alokasikan untuk penggunaan listrik masyarakat miskin, jadi masyarakat-masyarakat miskin yang belum teraliri listrik kita alokasikannya kesitu untuk tahun 2024”

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemerintah Aceh dalam melakukan pengentasan kemiskinan telah sesuai dengan regulasi Amanat Inpres No 4 Tahun 2022, keberhasilan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat dengan diberikan dana insentif sebesar 5 milyar yang di alokasikan pada penggunaan listrik, keberhasilan pencapaian target tidak hanya di lihat pada pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait saja, tetapi masyarakat juga menjadi peran penting keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian tersebut agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan keberlanjutannya, sebagaimana muntadhar melanjutkan¹²⁸:

“Persiapan pemerintah Aceh di tahun 2024 itu semua nanti SKPA kita arahkan dan sesuai dengan diskusi bersama BPKP, kegiatan-kegiatan yang masuk dalam strategi-strategi pengentasan kemiskinan dari tiga strategi itu ada sekitar 146 sub kegiatan pemerintah Aceh yang tersebar di 22 SKPA. SKPA ketika memberikan bantuan atau kegiatan yang bersifat mengacu pada kegiatan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem harus sesuai pada data-data P3KE. Bappeda Aceh bersama BPS Aceh dan tim BPS lapangan bersinergi dalam mengecek validasi data terus menerus terkait data-data yang *miss*, kurang tepat sasaran (salah sasaran), dan Bappeda Aceh dengan SKPA lain juga melakukan verifikasi data-data yang ada melalui pertemuan SIGAP (Sistem Informasi *Gampoeng*).

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pengentasan kemiskinan oleh pemerintah Aceh telah sesuai dengan regulasinya akan tetapi program pengentasan kemiskinan sangat erat hasilnya terkait dengan data, artinya apabila data menunjukkan tidak valid maka pengentasan kemiskinan masih belum dikatakan berhasil, hal ini senada dengan wawancara dengan Tim *Task Force* percepatan

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh, M. Ikhsan menjelaskan¹²⁹:


“Berkaitan dengan strategi dari data-data kami memang terlihat bahwa salah satu percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem itu interferensi program kemiskinan yang tepat sasaran, di data bps masih terlihat *exclusion error* dan *inclusion error* jadi artinya orang miskin tidak dibantu malah yang dibantu orang yang tidak miskin. Jadi memang kedepan kita fokus untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem mereka yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem itu harus lebih menerima banyak program manfaat jadi katakan ada 10 program maka 10 program itu harus dirasakan, di data bps terlihat bagi rata semua artinya terjadi salah sasaran yang cukup besar, jadi mereka itu untuk di desil 5 ke atas itu masih dapat bantuan-bantuan sementara mereka yang masuk di desil 2 dan 3 itu tidak optimal menerima bantuan dan ini menjadi catatan kita semua, berbicara pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem disamping memang perlu kolaborasi dari semua pihak tentunya kolaborasi itu berbasis data jadi tidak lagi tidak berbasis data.

Hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa keberhasilan dalam imlementasi program-program kemiskinan harus berbasis data yang akurat. Selain dengan basis data yang akurat, pencapaian keberhasilan pengentasan kemiskinan terlihat tidak hanya terfokus pada metode/startegi saja tetapi harus juga pada kinerjanya. Pada kinerjanya, ternyata penurunan angka kemiskinan di Aceh relatif bagus, bahkan disandingkan secara tren penurunan kemiskinan Aceh lebih sedikit progresif dibandingkan nasional. Hanya memang nilainya cukup tinggi, terakhir pada maret di 2023 kemiskinan Aceh 14,45 persen atau setara dengan 806 ribu jiwa penduduk miskin, hal tersebut terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya pada September sebesar 14,75 persen. Tren penurunan terlihat melambat, namun disisi lain perlambatan ini diimbangi

dengan penurunan yang cukup tajam untuk kemiskinan ekstrem, jadi kemiskinan ekstrem pada maret 2023 sebesar 1,83 persen turun menjadi 2,95 persen.

Keberhasilan pencapaian target pada penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Aceh dapat dilihat pada gambar 3.3 sebagai berikut:

Gambar 3.5
Kinerja Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
Aceh, 2021 – 2023 (%)



Sumber: Paparan kemiskinan Bappeda Aceh

Penurunan point to point untuk kemiskinan sebagaimana pada gambar di atas, memang kinerjanya melambat dari semua program yang telah di implementasikan. Namun untuk kemiskinan ekstrem kinerjanya sangat baik, kemiskinan bisa turun dari tahun 2022 sekitar 1,12 persen point. Pencapaian ini luar biasa dimana dari perencanaan data-data sebelumnya untuk kemiskinan ekstrem akan mencapai 0 persen di tahun 2028 namun dari penurunan yang cukup progresif 1,12 persen, artinya kemiskinan ekstrem 0 persen bisa dicapai pada tahun 2025.¹³⁰

Keberhasilan pencapaian target pengentasan kemiskinan cukup tajam pada kemiskinan ekstrem akan tetapi sedikit melambat

¹³⁰ Ahmadrswan Nasution, Upaya Percepatan Pencapaian Target Angka Kemiskinan Ekstrem, (Banda Aceh, 20 Desember 2023)

pada kemiskinan, berikut wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh¹³¹:

“terkait kemiskinan ekstrem itu kita tetap fokus karena ini semua tergantung kepada sistem pelaporan pemerintahan yang terikat pada 146 sub kegiatan itu yang ditentukan oleh Kementerian dalam Negeri dan Menko PMK jadi kalo ditanyakan terkait evaluasi ada kpk, jadi sub kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan itu menjadi prioritas alokasi anggaran bagi pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota, bagaimana nanti list 146 sub kegiatan yang berada pada 22 SKPA itu menjadi titik prioritas untuk alokasi anggaran yang terbagi dalam tiga strategi.”

Hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa pemerintah Aceh menfokuskan pada kemiskinan ekstrem karena memang sudah ditentukan oleh Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan di dukung oleh regulasi Amanat Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang percepatan pensasaran dan penghapusan kemiskinan ekstrem juga sebagaimana dengan 146 sub kegiatan yang berada pada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh. kemudian lanjut Muntadhar:

“Untuk kemiskinan yang secara umum itu juga menjadi fokus anggaran untuk kemiskinan di tahun 2023 sekitar 3,31 Triliyun jadi bisa dikatakan hampir 2/3 anggaran di kemiskinan itu di alokasikan untuk kemiskinan ekstrem. Karena dari sub kegiatan itu baru disampaikan pada bulan 1 oktober tahun 2023 oleh kemendagri bersama kemenko pmk ternyata yang alokasi anggaran yang kita sudah bahas ini yang sejak disediakan dari awal tahun ternyata sudah mencapai porsi yang sangat besar. Awal mulanya pemerintah daerah sendiri yang menentukan untuk kegiatan yang mana saja dalam program kemiskinan atau kemiskinan ekstrem, tetapi ternyata anggaran sudah sangat besar ketika oktober

¹³¹ Hasil wawancara dengan Muntadhar Tim Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Kantor Bappeda Aceh

tahun 2023 saat pertemuan dengan Kemendagri dan Kemenko PMK, dalam pertemuan itu disampaikan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah untuk kemiskinan ekstrem. Begitu kita melihat ternyata alokasi anggaran sudah dialokasikan selama ini sudah sangat besar di tahun 2024 itu menjadi fokusnya pada 22 skpa tersebut khusus kemiskinan ekstrem, akan tetapi kalau berbicara kemiskinan yang skopnya lebih besar itu menjadi semua SKPA itu wajib fokus pada pengentasan kemiskinan.”

Dari haril wawancara di atas dapat di pahami bahwa alokasi anggaran kemiskinan lebih banyak pada kegiatan kemiskinan ekstrem itulah mengapa adanya perbedaan penurunan persentase kemiskinan di Aceh yang jauh berbeda, dan disisi lain kegiatan-kegiatan tersebut juga tidak terlepas intervensi dari pemerintah pusat, selain menfokuskan pada anggaran ternyata dalam implemetasi kegiatan dan program kemiskinan harus diimbangi dengan pendataan masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang akurat.

Pencapaian penghapusan kemiskinan dapat terwujud melalui sinergitas pemerintah Aceh yang saling kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh SKPA dan jajarannya dalam pendataan kemiskinan. Keragaman data antar lembaga dapat menjadi membingungkan, maka dibutuhkan upaya penyatuan, integrasi, pengumpulan, dan pembaruan data kemiskinan di setiap kabupaten/kota melalui penetapan data sasaran dengan nama dan alamat (*by name by address*/BNBA) keluarga miskin ekstrem yang bersumber dari data P3KE, yang telah dipadankan dengan data sektoral lainnya berdasarkan hasil musyawarah desa/*gampong* dan dibuktikan dengan berita acara.

Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antar instansi menjadi krusial dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan. Selain itu, penetapan kriteria atau target penerima manfaat dari berbagai program bantuan dari tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten juga diperlukan agar program-program tersebut tepat sasaran.

3.4 Pelaksanaan Program dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Oleh Bappeda Aceh Menurut Konsep *Maqashid Syariah*

Pelaksanaan implemetasi program dan pengentasan kemiskinan oleh Bappeda Aceh dapat diasumsikan bahwa kegiatan-kegiatan itu menyangkut hasrat dari kebutuhan pokok masyarakat Aceh yang tergolong dalam kemiskinan dapat dibantu dari segi mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta adanya peningkatan pendapatan dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan yang bermartabat. Selaras dengan tujuan dari pada *maqashid syariah* yaitu mengacu pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari syariat Islam, tujuan utamanya adalah memelihara kepentingan-kepentingan fundamental masyarakat, serta memastikan kesejahteraan spiritual dan material bagi individu dan kelompok masyarakat dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Konsep ini harus diperhatikan oleh pemerintah Aceh dalam implementasi setiap program dan kegiatan-kegiatan manfaat untuk membimbing interpretasi dan aplikasi hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai syariat yang mendasar dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syariat sebagaimana dalam distribusi bantuan kemiskinan menjunjung tinggi keadilan demi mencapai kemakmuran.

Kemiskinan mengakibatkan *multy problem* sehingga akan menyebabkan *multy solusition* yang sangat beragam dalam setiap strategi pengentasannya. Analisis peneliti menggambarkan bahwa pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan basisnya itu lebih tepat pada basis rumah tangga miskin dalam menanggulangi program kemiskinan yang sangat beragam, tidak bisa di bagi rata. Untuk itu bappeda semestinya harus sering-sering turun lapangan untuk mengecek mengenai rumah tangga miskin, rumah tangga miskin itu harus berdasarkan data kependudukan sehingga tidak ada kesenjangan/kepentingan sosial dan pengaruh sosial demokrasi dalam memanfaatkan keadaan pada saat pendataan penerima bantuan, untuk mewujudkan taraf kehidupan masyarakat yang bermartabat tentu proses implemetasinya harus tepat dan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, supaya proses berjalannya program tersebut dapat secara efektif, akurat dan tepat sasaran.

Konsep *maqashid syariah* dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan terdapat aspek-aspek pendekatan secara “*dharuriyyah*” yang secara rasionalnya dapat dilihat dari pendekatan ekonomi yang mengacu pada aspek penjagaan harta (*hifz mal*), penjagaan jiwa (*hifz nasf*) dan penjagaan keturunan (*hifz nasl*). Ketiga aspek ini menjadi hal yang mutlak harus diperhatikan oleh pemerintah Aceh, karena dengan kesejahteraan ekonomi maka kehidupan dan keturunan akan baik, mentalitas sebagai manusia juga tumbuh dengan baik, kemudian dalam penjagaan harta juga diperlukan, bukan hanya menjaga tetapi juga harus mencari. Dikalangan masyarakat miskin, lazimnya mereka mengalami kesusahan dalam akses modal atau tidak memiliki kesempatan sehingga dengan program pemerintah bisa memfasilitasi pemberdayaan masyarakat marjinal itu ada semacam peluang dari sistem permodalan yang bisa diakses oleh masyarakat namun sering kali program pemerintah itu tidak sampai pada kebutuhan dasar dari masyarakat yang ingin disasar sehingga sayang sekali pada saat pelaksanaan program itu tidak sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Pemerintah Aceh harus memastikan dalam setiap program yang sifatnya pada kebutuhan dasar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat bukan sekedar menghabiskan anggaran pengentasan kemiskinan sebagai untuk pelaporan pencapaian target saja secara tertulis, sementara masyarakat terus menderita dengan kemiskinan, tetapi hal tersebut harus melibatkan pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan komprehensif. Dengan demikian pemerintah Aceh bukan hanya memastikan bahwa langkah-langkah tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip syariah, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pandangan *maqashid syariah* dalam mengatasi kemiskinan terlihat pada aspek pemeliharaan agama (*hifdzud din*) dan penjagaan akal (*hifz aql*) tidak terkait langsung dalam aspek ekonomi tetapi kedua aspek tersebut memiliki *feedback* pada implementasi program pengentasan kemiskinan yang dituju pada

aspek penjagaan harta, jiwa dan keturunan. *Feedback* yang diberikan oleh penjagaan agama dan akal yaitu tidak pada distribusi bantuan saja tetapi pemahaman masyarakat harus betul-betul mematuhi dan paham dengan syariat Islam dalam menjalani kehidupannya, sebagai contoh manusia tidak boleh merampas hak milik orang lain karena termasuk kedalam perilaku yang batil, perilaku tersebut harus dicegah karena dapat merugikan banyak orang. Begitu pula dalam penerimaan bantuan, pemerintah Aceh harus mengecek kembali kriteria atau syarat penerima manfaat bantuan program kemiskinan, dimana masyarakat yang mampu tidak di catat atau dimasukkan kedalam data-data penerima bantuan, sebaliknya masyarakat miskin dicatat atau dimasukkan ke dalam penerima manfaat bantuan, tidak boleh terjadi kesalahan mendata dan salah dalam pensasaran programnya. Hal demikianlah yang harus di ubah serta diperbaiki dan pemahaman Islamisasi inilah yang perlu dilakukan supaya tidak terjadi perilaku curang dan harus menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Pemerintah Aceh dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan *dharuriyyah* sebagai jalan untuk menuju kesejahteraan masyarakat, karena asas fundamental *maqashid syariah* bukan hanya relevan dalam kehidupan dunia dan akhirat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjawab masalah dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pendekatan Islamisasi terhadap berbagai kegiatan manfaat menjadi penting dan program pengentasan kemiskinan dapat di bentuk dalam setiap pendekatan historis Aceh dalam mewujudkan pemerintah sebagai bagian dalam bingkai syariat Islam.¹³² Dengan telaah pada landasan filosofis *maqashid syariah* diharapkan kesalahan persepsi dan pandangan penerima program manfaat untuk mengatasi kemiskinan masyarakat dapat diluruskan dengan melihat pedoman penerimaan panduan pensasaran kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menjadi acuan setiap daerah untuk pengentasan kemiskinan, hal-hal itulah harus di perbaiki dan terus dibenahi bersama pemerintah daerah

¹³² Ikbal Ramzani, dkk, Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh (ditinjau Dari Maqashid Syariah), Journal of Sharia Economics | Vol. 1 No. 1 2020, hlm, 77

dan pemerintah kabupaten/kota agar bisa memvalidasi data-data itu. Bappeda Aceh harus berupaya terkait data sasaran penerima untuk tahun 2025 sevalid mungkin berbasis pada pedoman data pensasaran percepatan penanggulangan kemiskinan.

Penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat dapat dianggap tidak adil karena merugikan pihak lain dan keluarga penerima yang seharusnya menerima manfaat penuh mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan terhadap program pemerintah. Dengan pendekatan Islamisasi pada strategi dan program pengentasan kemiskinan di Aceh dapat diukur dengan metode *maqashid syariah* sebagai parameter setiap langkah konstruktif yang dijalankan sebagai penjabaran aspek pendekatannya, dengan melihat pendekatan tersebut ada penyesuaian terhadap program yang di jalankan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang disalurkan, sehingga ada dampak yang muncul disetiap program dapat menyentuh kepada pengentasan kemiskinan di Aceh yang relevan.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa program dan strategi pengentasan kemiskinan sudah sesuai menurut konsep *maqashid syariah*, kesesuaian terlihat pada pendekatan program pengentasan kemiskinan pada aspek *Ad-dharuriyah* yang memiliki keterkaitan program kemiskinan dengan kebutuhan dasar pokok dalam kehidupan manusia terdapat dalam strategi diantaranya:

Tabel 3.7
Strategi/Upaya pengentasan kemiskinan di Aceh

No.	Strategi/Upaya
1.	Mengurangi Beban Pengeluaran
2.	Meningkatkan Pedapatan
3.	Mengurangi Jumlah Kantong-kantong kemiskinan

Dari ketiga strategi pada tabel di atas, pemerintah Aceh lebih memprioritaskan pada mengurangi beban pengeluaran, kemudian pada mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan

serta meningkatkan pendapatan, hal tersebut dapat dilihat pada realisasi anggarannya. Analisis peneliti melihat bahwa seharusnya pemerintah Aceh memprioritaskan pada peningkatan pendapatan, umumnya pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah fokusnya pada pengurangan beban pengeluaran. Apabila dilihat neraca rumah tangga, ada pendapatan yang kurang mencukupi, seperti bantuan beasiswa untuk rumah tangga miskin, dan dari sisi pengeluaran seperti program beras miskin (raskin/sembako). Namun demikian, hal ini tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Intinya adalah masalah terletak pada sumber pendapatan. Jika masalah sumber pendapatan ini dapat diatasi, maka akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus realisasi anggaran kemiskinan pada meningkatkan sumber pendapatan bagi masyarakat miskin baik dari segi pemberian lahan pertanian (sawah/kebun), peternakan dan aset untuk dikembangkan dalam bisnis atau usaha mereka, kemudian diiringi dengan strategi mengurangi beban masyarakat dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan di Aceh.

Sinergitas antara program dan implementasi program oleh pemerintah belum sepenuhnya mengarahkan pada orang miskin dan miskin ekstrem di Aceh secara berkesinambungan, terutama dalam pendataan masyarakat miskin yang kerap sering sekali terjadi kesalahan mendata, hal tersebut menunjukkan belum optimal dalam pelaksanaannya. Untuk memperbaikinya secara konseptual memang tidak sulit, karena proses pendataan ini tidak berada di laboratorium melainkan hadir di tengah masyarakat. BPS dapat mengurangi masalah ini dengan standarisasi konsep bahwa ketika berbicara tentang kemiskinan, itu memiliki banyak aspek yang benar-benar multidimensi. Meskipun demikian, BPS menggunakan pendekatan berbasis konsumsi yang dinilai dalam nilai rupiah tertentu. Aceh punya peluang untuk tidak rumit dalam memperbaiki kesalahan pendataan karena Aceh dengan nuansa syariat Islam, kejujuran yang diutamakan dan rasa malu yang dikedepankan.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan strategi pengentasan kemiskinan tidak sesuai menurut konsep *maqashid syariah*, ketidak sesuaian tersebut terlihat seringkali

terjadi ketidakakuratan sasaran program seperti program diarahkan kepada mereka yang bukan termasuk golongan miskin, ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait, pemerintah desa, dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan program-program percepatan pengentasan kemiskinan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat seperti pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dan *keuchiek gampoeng* yang memiliki peran penting di perdesaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariat Islam dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam pemerintah Aceh dan masyarakatnya.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan analisis yang dilakukan terkait strategi pemerintah Aceh dalam mereduksi tingkat kemiskinan menurut konsep *maqashid Syariah* dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Aceh telah melakukan upaya dan terobosan-terobosan dalam hal pengentasan kemiskinan yang sangat baik, hal tersebut terlihat pada implementasi program dan strategi yang sesuai dengan regulasi. Terdapat tiga upaya/strategi Pemerintah Aceh dalam implementasi programnya, yaitu:
 - a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan jenis program jaminan sosial, program bantuan sosial, dan program bantuan subsidi.
 - b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan jenis program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat, program bantuan berbasis pengembangan potensi dan pelatihan masyarakat.
 - c) Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan jenis program pemenuhan fasilitas dasar, program perkuat layanan kesehatan dan program perkuat layanan Pendidikan.
2. Evaluasi Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan pengentasan kemiskinan sudah baik tetapi belum sepenuhnya optimal, disebabkan masih banyak terjadi kesalahan pendataan, *miss data* dan salah sasaran penerima manfaat dilapangan.
3. Konsep *maqashid syariah* pada program dan strategi pengentasan kemiskinan di Aceh sudah sesuai, kesesuaian terlihat pada pendekatan program pengentasan kemiskinan pada aspek *Ad-dharuriyat* dengan dimensi *al-Kulliat al-Khamsah* memiliki keterkaitan program kemiskinan dengan kebutuhan dasar pokok dalam kehidupan manusia pada penjagaan harta, jiwa dan keturunan keturunan. Namun disisi lain pada aspek pelaksanaan program dan strategi

pengentasan kemiskinan tidak sesuai menurut konsep *maqashid syariah*, ketidak sesuaian tersebut terlihat seringkali terjadi ketidakakuratan sasaran program.

4.2 Saran

Kemiskinan harus atasi dengan sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat. Permasalahan sosial yang perlu dibenahi demi kesejahteraan dan dampak kesejahteraan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan temuan yang disajikan di atas mengarahkan peneliti untuk membuat sejumlah rekomendasi untuk strategi pemerintah dalam mereduksi tingkat kemiskinan di Aceh yaitu:

1. Pemerintah Aceh diharapkan mampu mengatasi kemiskinan dengan tepat sasaran dengan memperhatikan panduan pensasaran percepatan penanggulangan kemiskinan dan mempertimbangkan faktor-faktor kunci yang dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya dengan fokus pada aspek-aspek penting serta pensasaran program yang tepat dan akurat.
2. Pemerintah Aceh harus meningkatkan pengawasan dalam evaluasi setiap program yang dijalankan baik pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota.
3. Pemerintah Aceh harus membuat dan mengesahkan aturan khusus dalam qanun Aceh untuk anggaran mengatasi kemiskinan di Aceh supaya lebih fokus pada regulasi daerah.
4. Kepada Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh serta pemerintah daerah setempat agar dapat mengimplementasikan program yang secara langsung berdampak pada penanggulangan kemiskinan.
5. Kepada seluruh masyarakat Aceh terutama untuk *keuchik* dapat bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan informasi data penerima program manfaat yang akurat.
6. Untuk masyarakat penerima program manfaat dari pemerintah Aceh agar dapat dipergunakan sebaik-baik mungkin.

7. Pemerintah Aceh harus memeriksa kembali perbaikan data-data kemiskinan mestinya dapat menjadi acuan sebagai solutif permasalahan kemiskinan selama ini, antara lain konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat dan daerah, perbaikan penyasaran penerima program, peningkatan kualitas implementasi program, optimalisasi pemanfaatan dana desa, optimalisasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Helim and Aris Sunandar Suradilaga, “Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari‘Ah Sebagai Alat Analisis.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18.1 (2022).
- Abī Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl Al-Syarī‘ah*, (2004).
- Abu Yasid, “Logika Ushul Fiqih: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqāsid Al-Syarī‘ah.” (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam”. *Jurnal Syariah dan Hukum* 3.02, (2021).
- Ahmad Sarwat, *Maqāsid Al-Syarī‘ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Ahmad, *Manajemen strategis*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020)
- Ahmadriskan Nasution, *Upaya Percepatan Pencapaian Target Angka Kemiskinan Ekstrem*, Banda Aceh, 20 Desember 2023
- Al-Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016)
- Aminah, “Maqāsid Asy-Syarī‘Ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 03 No. 1 Juni 2017
- Annur, R. A. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus*, 2013
- Badan Pusat Statistik Aceh di Akses pada tanggal 09 mei 2023
- Badan Pusat Statistik 2022, diakses pada tanggal 19 Juni 2023
- Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023, di akses pada tanggal 22 Maret 2024
- Bappeda Aceh 2023, *Analisis Kondisi Kemiskinan Ekstrem & Strategi Penuntasan, Task Force Kemiskinan & Skala*, di akses pada tanggal 20 Maret 2024

- Bogdan, Robert dan Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan*, (Surabaya: Usaha Nasional. 1999).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2014.
- Diah, *Program Nasional Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan*, (Pintar Panduan Penulisan. 2007).
- Eva Muzlifah, Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 2018
- Firman Muhammad Arif, *Maqāṣid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018)
- Hadis Shahih Bukhari Muslim nomor 5659
- Hadis Sunan An-Nasa'I nomor 4948
- Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikhsan, Tim Task Force percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh, 22 Januari 2024 di Bappeda Aceh
- Hasil Wawancara dengan Muntadhar Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh, 22 Januari 2024, di Bappeda Aceh
- Hefrizal Handra, dkk, *Peranan Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Aceh*, Bappeda Aceh 2022
- Hendra, Roy. "Determinan Kemiskinan Absolut Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2007". (Universitas Indonesia, Jakarta 2010)
- Ifan Rizky Kurniyanto, dkk, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa Keleyan". *journal.trunojoyo/agriscience*, 3, 3, Maret 2023.
- Ikbal Ramzani, dkk, *Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh (Ditinjau Dari*

- Maqashid Syariah), *Journal of Sharia Economics* | Vol. 1 No. 1 2020.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”, Cet..1, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016)
- Jasser Audah, “Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide”. (London: *The International Institute of Islamic Thought*, 2008).
- Josef Papilaya, “Kebijakan Publik dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemsikinan)”. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Terapan*, Volume 04, 01, (2020).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990).
- Kuncoro, “*Pengertian Kemiskinan Dampak Akibat dan Solusinya*”. Artikel <http://imanarsyad.blogspot.com/2012/03/pengertian-kemiskinan-dampak-akibat-dan.html>.
- Kuncoro, Mudrajat. *Dasar- dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UUP- AMP YKPN. (2010).
- Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007).
- Mankiw, dkk. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Milda Novtari Isda, dkk, “Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik dan Konsep Ekonomi Islam” *Journal of Sharia Economics*. 2. 1 (2021).
- Mohammad Mulyadi, “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat”. (*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPRRI*). 21 No. 3 (2016).
- Muhammad, *Optimalisasi Peran Stakeholder Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, 2022).

- Mulyono, Edy, S, *Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak 2017).
- Murdiyana & Mulyana “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10, No. 1, (2017).
- Nabila Zatadini, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, 1, (2019).
- Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, (Bandung, 2008).
- Nurhayati "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, 2 (2018).
- Purwantini, T. B., & Rusastra, I. W. “Dinamika Kemiskinan Rumah Tangga”. In *Indonesian Agency for Agricultural Research and Development. Indonesian Agency for Agricultural Research and Development* (2015).
- Quran kemenag dalam word “Al-quran dan Terjemahannya”. Qs. An-Nahl ayat 9
- Quran kemenag dalam word “Al-quran dan Terjemahannya”. QS. Al-A’raaf (7):157.
- Quran kemenag dalam word “Al-quran dan Terjemahannya”. QS. At-Talaq (65):7.
- Quran kemenag dalam word “Al-quran dan Terjemahannya”. QS. At-Talaq (65):7.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo: Jakarta, 2010).
- Refani Camelia, Khusnul Anshar, “Determinan Kemiskinan Pad A6 Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2012-2021”. *Journal Of Development Economic And Social Studies* 2, 2 (2023).
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Lembaran Negara Tahun 2011 No. 13.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 No. 24.

- Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Himayah*, 2,1 (2018).
- Rika Widianita, "Peran Pemasukan Daerah Terhadap Belanja Modal Dalam Perspektif Maqashid Syariah". *jurnal al-Mizan* 6. 2, (2021).
- Serdamayanti, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Serdamayanti, *Metodelogi Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- SF. Marbun, "Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas". *Jurnal Hukum* 3, 6. (1996).
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang: CV. Bayumedia, 2005).
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cetakan 19 (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).
- Suharto, S., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Reflika Aditama: Bandung 2010).
- Suparmoko, *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. (Yogyakarta, 2002).
- Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN*. (Yogyakarta: Jarnasy, 2004).

Syukur Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”. *Jurnal At-Taḥkīr*. X. 1 (2017).

Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī’ah Al-Islāmiyah*, (Yordania: Dār Al-Nafā’is, 2001).

Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, t.t)

Wahbah Al-Zuḥailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Jilid 2, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986).

Wildana Wargadinata, “*Islam dan Pengentasan Kemiskinan*”, (Malang: Uin Maliki Press, 2011).

William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1998).

Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah Fī Al-Fiqh Maqāṣid Al-Syarī’ah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018).

Zikria, Jimmi, dkk. *Profil Bappeda Aceh dari ADB Hingga Lahirnya Bappenas dan Bappeda*. (Penerbit: Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008).

Websites:

<https://bappeda.acehprov.go.id/> di akses pada tanggal 24 Maret 2024.

<http://imanarsyad.blogspot.com/2012/03/pengertian-kemiskinan-dampak-akibat-dan.html>.

Regulasi:

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, Nomor: 01/KPTS/1/2023

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Pasal 5

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 2

Qanun Aceh Nomor 13 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Lembaran Negara Tahun 2011 No. 13.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 No. 24.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 858/Un.08/Ps/11/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 03 November 2023.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk:
1. Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA
2. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Zulfan Adi Putra
N I M : 221008032
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Strategi Pemerintah Aceh dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan menurut Konsep *Maqashid Syariah* (Suatu Penelitian pada BAPPEDA Aceh)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 November 2023.
Direktur


Eka Srimulyani

Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4727/Un.08/ Ps.1 /12/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Kepada Yth
Kepala BAPPEDA Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Zulfan Adi Putra
NIM : 221008032
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Raya, Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Analisis Strategi Pemerintah Aceh dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan menurut Konsep Maqashid Syariah (Suatu Penelitian pada BAPPEDA Aceh)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian tesis



PEMERINTAH ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No.26 Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon : (0651) 21440, Faximile : (0651) 33654
E-mail : bappeda@acehprov.go.id Website : www.bappeda.acehprov.go.id

Banda Aceh, 30 Januari 2024
17 Rajab 1445

Nomor : 800/35
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Selesai Melakukan
Penelitian Tesis**

Yang Terhormat :
Direktur Universitas Islam Negeri
Ar - Raniry
di -
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 4727/Un.08/Ps.1/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, perihal Permohonan Izin Penelitian Tesis pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui nama sebagai berikut :

Nama : Zulfan Adi Putra
NIM : 221008032
Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk melakukan pengambilan Penelitian Tesis Data/dokumen/keterangan yang dibutuhkan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam untuk bahan penulisan tugas akhir yang bersangkutan.

2. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH



Dr. H. T. AHMAD DADEK, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681129 199403 1 004

Lampiran ke 4: Dokumentasi Wawancara



Tim Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Aceh



Tim *Task Force* percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bappeda Aceh

